

**SKRIPSI**  
**ANALISIS EKONOMI ISLAM TENTANG PEMBIAYAAN**  
**USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PT. BPR**  
**TABUNGAN RAKYAT MAKASSAR**



**2019**

**ANALISIS EKONOMI ISLAM TENTANG PEMBIAYAAN  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PT. BPR  
TABUNGAN RAKYAT MAKASSAR**



**ANALISIS EKONOMI ISLAM TENTANG PEMBIAYAAN  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PT. BPR  
TABUNGAN RAKYAT MAKASSAR**

**Skripsi**  
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Program Studi  
Perbankan Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SARINA  
NIM 15.2300.168**

**Kepada**



**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**


**2019**

iii


### PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sarina  
Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Islam Tentang Pembiayaan  
Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT. BPR  
Tabungan Rakyat Makassar  
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.168  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
No. B.3697/In. 39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.   
NIP : 19621231 199103 1 032  
Pembimbing Pendamping : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.   
NIP : 19730925 200501 1 004

Mengetahui :

  
Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Parepare  
Diponegoro, M. Ag.   
NIP. 19730129 200501 1 004

**SKRIPSI**


**ANALISIS EKONOMI ISLAM TENTANG PEMBIAYAAN  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PT. BPR  
TABUNGAN RAKYAT MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

SARINA  
NIM 15.2300.168

Telah dipertahankan di depan Sidang ujian munaqasyah  
pada tanggal 22 Agustus 2019  
dinyatakan telah memenuhi syarat


Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	:	Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	
NIP	:	19621231 199103 1 032	
Pembimbing Pendamping	:	Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (...)	
NIP	:	19730925 200501 1 004	

Rektor  
Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.,  
NIP. 19640427 198703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
Kantor Pusat  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Parepare



Dr. Nurrahmad Kamal Zubair, M.Ag.,  
NIP. 19730129 200501 1 004



### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Islam Tentang Pembiayaan  
Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT. BPR  
Tabungan Rakyat Makassar

Nama Mahasiswa : Sarina

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.168


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
No. B.3697/In. 39/PP.00.09/12/2018

Tanggal Kelulusan :

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	(Sekretaris)	
Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd.	(Anggota)	
Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:

Rektor,  
Institut Agama Islam Negeri Parepare



  
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.,  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi mulia Muhamad SAW. Beserta para keluarganya dan sahabatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang lahir dari keterbatasan penulis maka untuk itu segala kritik dan saran sangat penulis harapkan

Sebagai rasa syukur yang tidak hentinya maka penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada keluarga saya yang tercinta yaitu ayah Basri dan ibu tercinta Sanawiah yang merupakan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi semangat, nasihat dan doa demi kesuksesan anak-anaknya ini. Berkat merekalah sehingga penulis tetap bertahan dan berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag dan Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka

menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag. “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H. Sebagai “Wakil Dekan I FEBI” Serta Bapak Drs. Moh Yasin Somaena, M.Pd. Sebagai “Wakil Dekan II FEBI”. Atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa IAIN Parepare.
3. Ibu An Ras Tri Astuti, S.E sebagai penanggung jawab program studi Perbankan Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
4. Ibu Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. Selaku Penasehat Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
5. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan. Semoga mereka sehat selalu.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajaranya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.

7. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
8. Ibu Halida Sasmita, S.T.,MM. Sebagai direktur utama PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar. Dan para pegawai PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
9. Bapak Sirajuddin dan Ibu famawati Pak Desa/Ibu desa, beserta jajaran staf desa bila riase dan pemuda-pemuda, dan seluruh masyarakat desa bila riase telah memberikan bimbingan dan arahan.
10. Kepada Saudara kandung Penulis yang sangat dicintai dan disayangi dan merupakan keluarga besar Basri dan Sanawiah yaitu Firmansyah, Saripa, Sudirman, yang rindukan setiap saat yang memberikan semangat.
11. Kepada Sepupuku Andi Emmi, Andi sukrianti, Andi Oddang, Andi Tenri Anna, Nurningsi, Novita sari memberi nasehat-nasehat dan memberi support untuk tidak pernah menyerah.
12. Kepada teman seperjuanganku, Hariyati, Hadaria, Kartika, Nursakinah, Hasnawiah, Kartika Sabir, Hadaria, Shariani, Mira, Hardianti, Nurnabila, Mardian dan Indah yang telah memberikan banyak bantuan dan yang tak pernah mengeluh dikalah penulis meminta bantuan, yang selalu menghibur, memberi semangat.
13. Teman-teman KPM khususnya teman serumah selama kurang lebih 2 bulan menjalani pengabdian kepada masyarakat yaitu Fahrul Mubarak BS, Ratri, Indah Permata Sari, Yesi ade Nofita, Nurhana, Suci Rahayu, Nur Hidayah memberi

semangat motivasi untuk tidak pernah menyerah memberih bantuan, selalu menghibur, memberi semangat.

14. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Perbankan Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. berkenan menilai segala kebajikan segala amal jariah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif dengan kesempurnaan skripsi ini.


Parepare, 24 Juli 2019

Penulis



SARINA

NIM: 15.2300.168



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SARINA  
NIM : 15.2300.168  
Tempat Tanggal Lahir : Tuppu, 07 Juni 1996  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Islam Tentang Pembiayaan Usaha  
Mikro Kecil dan Menengah di PT. BPR Tabungan  
Rakyat Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 Juli 2019

Penyusun



SARINA  
NIM: 15.2300.168

## ABSTRAK

**Sarina.** *Analisis Ekonomi Islam tentang pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar, (Dibimbing oleh H. Mahsyar Selaku pembimbing utama dan H. Rahman Ambo Masse selaku pembimbing pendamping).*

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR tabungan rakyat makassar yaitu mekanisme prosedur yang mudah dan persyaratan yang sederhana tidak menyulitkan masyarakat yang ingin mengambil pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR tabungan rakyat makassar dan jenis pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Tujuan penelitian ini bagaimana mekanisme pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR tabungan rakyat makassar dan jenis pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR tabungan rakyat makassar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dalam metode pengumpulan data, menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi beberapa informasi yaitu direktur utama, Teler, Adm Kredit dan pegawai lain Sumber data sekunder berupa literature bersumber dari instansi terkait dokumentasi-dokumentasi sebagai informasi pelengkap. Setelah data terkumpulkan maka dapat diolah dan dianalisis berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 1) Pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah Mekanisme/prosedur yang mudah dan persyaratan yang sederhana tidak menyulitkan masyarakat yang ingin mengambil pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di BPR tabungan rakyat makassar berhati-hati dalam memberikan pembiayaan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan 2) Jenis pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR tabungan rakyat makassar yaitu Pembiayaan konsumtif yakni pembiayaan yang diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di mana prinsip ekonomi islam yang digunakan Nubuwwah pembiayaan produktif yakni pembiayaan yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya kebutuhan produksi atau meningkatkan usaha di mana prinsip ekonomi Islam yang digunakan Ma'ad (Hasil).


Kata Kunci: Analisis Ekonomi Islam tentang pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
PEGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xi
ABSTRAK .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis.....	10
2.2.1 Teori Ekonomi Islam.....	10
2.1.1.1 Tujuan Ekonomi Islam.....	12

2.1.1.2	Karakteristik Ekonomi Islam .....	14
2.1.1.3	Prinsip-prinsip Ekonomi Islam .....	14
2.2.2	Teori Pembiayaan .....	19
2.2.1.1	Tujuan Pembiayaan .....	21
2.2.1.2	Unsur-unsur Pembiayaan .....	22
2.2.1.3	Fungsi Pembiayaan .....	24
2.2.1.4	Jenis-jenis Pembiayaan .....	26
2.2.1.5	Prinsip Pembiayaan .....	28
2.2.3	Teori Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	31
2.2.3.1	Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	31
2.2.3.2	Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	33
2.2.3.3	Jenis-jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	35
2.2.4	Teori Bank Perkreditan Rakyat .....	39
2.2.4.1	Bank Perkreditan Rakyat .....	39
2.2.4.2	Landasan Hukum Bank Perkreditan Rakyat .....	41
2.2.4.3	Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat .....	42
2.3	Tinjauan Konseptual .....	46
2.4	Bagan Kerangka Pikir .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian .....	48
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	49
3.3	Fokus Penelitian .....	49
3.4	Jenis dan Sumber Data .....	49

3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.6 Teknik Analisis Data.....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Mekanisme Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar.....	54
4.2 Jenis Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar.....	72
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	85
5.2 Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	87
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	90



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.4	Kerangka Pikir	47



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1	Gambaran Umum PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar	91
2	Pedoman Wawancara Untuk Narasumber	96
3	Transkrip Wawancara	98
4	Surat Keterangan Wawancara	107
5	Surat Izin Penelitian	116
6	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	117
7	Dokumentasi Skripsi	118
8	Riwayat Hidup	122

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan sebagai bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil masyarakat.<sup>1</sup>

Bank adalah lembaga keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan permodalan atau pembiayaan untuk kepentingan mengembangkan usahanya maupun juga mencari dana dari masyarakat juga menyalurkan kepada masyarakat, peranan bank merupakan salah satu kepentingan konsimtif maupun untuk kepentingan mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu bank mempunyai peran yang penting bagi masyarakat yang kelebihan dana maupun yang kekurangan dana. Khususnya usaha mikro kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya selain perlu dana membutuhkan adanya bimbingan dalam pengelolaan manajemen agar usaha mikro kecil dan menengah bisa berkembang dan mampu untuk memenuhi kewajiban bagi usaha mikro kecil dan menengah yang punya pinjaman di bank.

Perkembangan potensi usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah.

---

<sup>1</sup>Indria Widyastuti dan Dewi Yuliandari, *Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil*, (Jakarta: Pondok Labu.2016), h. 2.

Setiap tahun usaha mikro kecil dan menengah mengalami pertumbuhan dan secara pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total pembiayaan perbankan. Pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah adalah pembiayaan kepada debitur usaha mikro kecil dan menengah yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang usaha mikro kecil dan menengah. Berdasarkan Undang-undang tersebut kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan statistik pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan defenisi dan kriteria usaha berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah mulai dilakukan bank.<sup>2</sup>

Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Lembaga perkreditan rakyat dimulai masa kolonial dengan dibentuk lumbung desa, bank desa, bank tani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang (renternir) yang memberikan kredit dengan bunga tinggi. Pasca kemerdekaan Indonesia, didirikan beberapa jenis lembaga keuangan kecil dan lembaga keuangan di pedesaan seperti bank pasar, lembaga dana kredit pedesaan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 1988 melalui keputusan presiden RI No. 38 yang momentum awal pendirian BPR.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tentang perbankan tahun 1992 (UU No. 7/1992 tentang Perbankan). BPR diberikan landasan hukum yang jelas

---

<sup>2</sup>Jafar Angga “Analisis Pengaruh Suku Bunga Pinjaman Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Pengucuruan Kredit Oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kendari”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Halu Oleo 2016), h. 1.

sebagai salah satu jenis bank selain bank umum. Sesuai UU No. 7/1992 tentang perbankan, Lembaga keuangan bukan Bank yang telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank.

Peran perbankan dalam sektor ekonomi, salah satunya melakukan pelaksanaan pemberian pembiayaan. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain, peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga bagi hasil yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

Pembiayaan Merupakan aktivitas bank dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana. Bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>4</sup>

Adapun Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang keuangan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih

---

<sup>3</sup>Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h.117.

<sup>4</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi I, (Cet. III; Jakarta:Kencana, 2014), h. 106

mudah dibandingkan dengan perbankan lainnya. Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro kecil dan menengah. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat umumnya dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat tidak hanya sekedar menyalurkan pembiayaan para pengusaha mikro kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat.

Jenis usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar yaitu pembiayaan usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha kecil (mikro) dengan tujuan guna memenuhi kebutuhan modal dan juga investasi. Yang dilakukan PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar terhadap usaha mikro kecil dan menengah dalam arti memberi bantuan modal atau pembiayaan untuk mengembangkan usahanya agar maju dan meningkat. Adapun usaha yang dibiayai oleh pembiayaan yang unggul di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar diantaranya usaha barang campuran, industri makanan kecil, penjual ikan, sayuran, ayam dan buah-buahan, masyarakat yang memiliki toko rata-rata kalau di perkotaan usaha yang unggul adalah makanan pokok sehari-hari, usaha salon, cuci mobil, jahit, cukur, usaha jasa bengkel untuk pembiayaan ini memiliki banyak persaingan. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi yaitu keperluan penambahan modal atau perluasan usaha. Kalau yang menjadi popular tingkat pertumbuhan pembiayaan kebanyakan pembiayaan konsumtif atau kebutuhan lainnya data sekitar 80% kebutuhan pembiayaan konsumtif yang ada di Sulawesi selatan. Jadi sekitar 20-30% penyaluran pembiayaan usaha yang ada di Makassar dan Sulawesi selatan. Jadi

yang pertama dalam penyaluran pembiayaan yang harus kita liat adalah potensi pasar dan letak geografis wilayah yang layak di biyai.

Ada beberapa masalah yang ada pada lapangan untuk usaha mikro atau kecil yaitu pola manajemen yang tidak teratur terkadang keuntungan yang didapat dari usaha dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari tidak menyisihkan sebagian keuntungna untuk menambah modal sebelumnya yang pada akhirnya untuk menambah modal adalah meminjam di bank untuk menambah modal usaha.

PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar memiliki Produk pembiayaan usaha mikro usaha yang diperuntungkan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha kecil (mikro) untuk jadikan tambahan modal seperti masyarakat yang memiliki usaha. Prodak pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar produk (1). Usaha Mikro besaran prafon Rp 1 Juta sampai Rp 20 Juta dengan jangka waktu peminjaman 6-12 bulan (2). Usaha kecil besaran prafon Rp 1 Juta sampai Rp 5 Juta dengan jangka waktu peminjaman 12-36 bulan dan (3). Usaha menengah besaran plafon Rp 5 Juta sampai Rp 50 Juta jangka waktu peminjaman 6-60 bulan yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Berdasarkan paparan yang diatas, dan mengingat betapa pentingnya pembiayaan yang berdasarkan peneliti mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Ekonomi Islam Tentang Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar.”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Apabila di analisis dalam ekonomi Islam, maka rumusan masalah dapat di bagi menjadi sub-sub masalah yaitu sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT.

BPR Tabungan Rakyat Makassar?

1.2.2 Bagaimana Jenis Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT. BPR

Tabungan Rakyat Makassar?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

1.3.1 Untuk Mengetahui Mekanisme Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar

1.3.2 Untuk Mengetahui Jenis Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Ilmiah

1.4.1.1 Mengupayakan pengembangan sebagai usaha melengkapi hasil-hasil penelitian yang ada

1.4.1.2 Bagi lembaga yang diteliti, peneliti ini berguna untuk memberikan masukan berdasarkan hasil penelitian dan memperluas landasan teoritis melakukan survey di lapangan sehingga dapat memberikan pengetahuan tentang Analisis


ekonomi Islam tentang pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar

1.4.1.3 Sebagai usaha menambah koleksi atau bahan bacaan bagi mahasiswa pratisi pembiayaan dan lembaga yang ada ikatannya dengan pengetahuan tentang Analisis ekonomi Islam tentang pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1 Secara praktik, penelitian ini dapat dijadikan bahan data yang lebih akurat dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan terhadap analisis ekonomi Islam tentang pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar

1.4.2.2 Secara teortis, peneliti ini dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi dan masukan bagi penelitian selanjutnya yang terbaru pada pengembangan perbankan syariah IAIN Parepare.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini untuk melihat sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah pembiayaan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh:

Eka Aprilia pada tahun 2017 *Pengaruh produk pembiayaan mikro 75 iB terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang periode 2010-2015*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan judul Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh produk pembiayaan mikro 75 iB BRI Syariah Tanjung Karang terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang dijalankan oleh nasabah. Diukur dengan beberapa indikator seperti besaran pembiayaan yang diterima, peningkatan omset penjualan, peningkatan jumlah tenaga kerja dan peningkatan keuntungan.<sup>5</sup>

Rahmiyanti Noer pada tahun 2017 *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Bank Dalam Memberikan Pembiayaan Kepada UMKM (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas

---

<sup>5</sup>Eka Aprilia “Pengaruh Prodak Pembiayaan Mikro 75iB terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank BRI Syariah kantor cabang Tanjung Karang periode 2010-2015. (Skripsi Tahun 2017 )

Islam Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan nasabah agunan, kondisi usaha, karakter nasabah dan model berpengaruh secara simultan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi bank dalam memberikan bank dalam memberikan pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM).<sup>6</sup>

Nailah Rizkia pada tahun 2017. *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari bank umum Syariah*. Fakultas Ekonomi dan bisnis jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan UMKM sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari bank syariah yang dilihat dari indikator modal usaha, omzet penjualan, keuangan usaha, tenaga kerja dan cabang usaha. Objek penelitian ini yaitu pelaku UMKM di sekitar pasar Tebet Barat yang memperoleh pembiayaan dari bank Syariah sebelum usaha.<sup>7</sup>

Ketiga penelitian yang telah diuraikan penulis di atas, dapat dilihat letak perbedaan pada penelitian yang dilakukan penulis sekarang. Yang menjadi pembeda antara ketiga penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian, dimana penelitian yang pertama membahas mengenai Pengaruh produk pembiayaan mikro 75 iB terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang tanjung karang periode 2010-2015. Dan penelitian kedua

---

<sup>6</sup>Rahmiyanti Noer, “*Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Bank Dalam Memberikan Pembiayaan Kepada UMKM (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan)*, (Skripsi Tahun, 2017).

<sup>7</sup>Nailah Rizkia pada tahun, “*Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari bank umum Syariah*” (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Bank. Dalam Memberikan Pembiayaan kepada UMKM (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan). Penelitian ketiga membahas Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari bank umum Syariah. Sementara pada penelitian ini, calon peneliti fokus Pada Analisis Ekonomi Islam tentang pembiayaan usaha mikro kecil menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar.

## 2.3 Tinjauan Teoretis

### 2.3.1 Teori Ekonomi Islam

Istilah ekonomi Bahasa Arab disebut *iqtishad* yang terambil dari akar kata *qaf, shad* dan *dal* menjadi *qashada* yang berarti pergi menuju. Dari akar kata ini menjadi *iqtishad* yang berarti menghemat, *qashad* yang berarti maksud, tujuan, *al-qashd* yang berarti menghemat, *qashad* yang berarti ekonomi dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan *ilm al-iqtishad* berarti ilmu ekonomi, *ilm al-iqtishadiy* berarti politik ekonomi *iqtishad* berarti pengamatan, *numuwwun Iqtishady* berarti pertumbuhan ekonomi dan lain-lain.<sup>8</sup>

Dalam al-Qur'an, kata atau term-term tersebut terdapat antara dalam Q.S. al-Ma'idah (5) : 66 dengan kata *muqtashidah* yang berarti pertengahan, Q.S. al-Tawbah (9) : 42 dengan *qashidan* yang berarti tidak berarti tidak berapa jauh, Q.S. al-Nahl (16) dengan kata *qashd* yang berarti yang lurus Q.S. Luqman (31): 19 atau 32: masing-masing dengan kata *aqshid* yang berarti sederhanakanlah dan *mustashid* yang berarti tetap menempuh jalan yang lurus, Q.S. Fathir (35): 32 dengan kata *muqtashid* yang

---

<sup>8</sup>Nusri Hamang Najed, *Ekonomi Islam : Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat (Pokok-pokok Fiqhiyyah, Landasan Perekonomian Sejarah dan Manajemen Zakat)* (STAIN Parepare. LBH Press, 2013). h.19.

berarti yang pertengahan. Dengan demikian, berdasarkan pada akar kata qashada dan semua derivasinya tersebut, berarti istilah iqtishad menunjuk pada suatu upaya yang keras, efisien dan efektif dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Sebagian ahli memberi definisi ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi Islam yang didalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh muzhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia.<sup>9</sup>

Sebagian lainnya berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunah dan merupakan begran perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masalahnya. Sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang hakikat ekonomi Islam maka ada baiknya diberikan beberapa pengertian tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam di antaranya:

1. Muhammad Abdul Manan

Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

2. M. Umer Chapra

Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang

---

<sup>9</sup>Ahmad Muhammd Al- Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 17.

berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.

### 3. Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy

Menurut Ash-Sidiqy ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikiran muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka di bantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akar (ijtihad) dan pengalaman.

### 4. Kursyid Ahmad

Menurut Ahmad ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tangka laku manusia secara rasional dalam perspektif Islam.<sup>10</sup>

#### 2.3.1.1 Tujuan Ekonomi Islam

Pada tergambar pada dasarnya, tujuan aktivitas ekonomi menurut Islam telah tergambar pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada pengertian ekonomi Islam, motif ekonomi Islam dan prinsip ekonomi Islam. Bahwa tujuan aktivitas ekonomi Islam adalah untuk dua macam bentuk atau sifat kebutuhan, yaitu pemenuhan kebutuhan mikro dan pemahaman kebutuhan makro:

##### 1. Pemenuhan Kebutuhan Mikro

Islam cukup berbicara tentang sebegitu penting manusia berupaya memenuhi kebutuhan mikro ekonominya. Nejatullah Siddiqi menegaskan, hukum

---

<sup>10</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 16-17.

Islam memandang bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memelihara kehidupannya dari bahaya kelaparan dahaga, kedinginan, kepanasan dan lain-lain.

Nejatullah Siddiqi membagi tujuan mikro dan aktivitas ekonomi Islam ke dalam empat macam tujuan, yaitu (1) untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau diri pribadi secara sederhana, (2) untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau rumah tangga, (3) untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, (4) untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.

## 2. Pemenuhan Kebutuhan Makro

Islam mengisyaratkan tidak hanya mengorientasikan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mikro seperti yang telah dikemukakan tersebut, tetap juga mengorientasikan untuk memenuhi kebutuhan makro. Islam mengisyaratkan agar setiap aktivitas ekonomi sekaligus ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi manusia secara keseluruhan. Islam memberikan regulasi bahwa hasil yang didapat dari sebuah aktivitas ekonomi seorang muslim, di samping diperintahkan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Juga diperintahkan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang lain yang tidak mampu, bahkan digunakan untuk membangun dan mengembangkan kehidupan sosial ekonomi secara kolektif guna mencapai kesejahteraan secara kolektif pula. Muhammad Najatullah Siddiqi menyatakan tujuan makro aktivitas ekonomi Islam ialah memberikan bantuan sosial dan sumbangan berdasarkan di jalan Allah.<sup>11</sup> Allah berfirman dan Q.S. Al-Rum (30):38

---

<sup>11</sup> Nusri Hamang Najed, *Ekonomi Islam Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat (Pokok-pokok Fiqhiyyah, Landasan Perekonomian Sejarah dan Manajemen Zakat)* (STAIN Parepare. LBH Press, 2013), h.35-37

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ (۳۸)

Terjemahnya:

“Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang teruntung”.  
Q.S. Al-Rum (30) : 38.<sup>12</sup>

### 2.2.1.6 Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam:

1. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.
2. Membantu ekonomi muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.
3. Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.<sup>13</sup>

### 2.2.1.7 Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

1. Tauhid (keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan ajaran Islam suatu yang sangat fundamental dan bahkan misi utama para rasul Allah kepada umat manusia adalah dalam rangka penyampaian

<sup>12</sup>Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahan, h. 408.

<sup>13</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Edisi 1 (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 16-18.

(tablig) ajaran tauhid, yaitu menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan tuhan serta berserah diri kepadanya, sekaligus sebagai tujuan utama kenabian.<sup>14</sup>

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Allah pemilik alam semesta beserta isinya oleh karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia diberi amanah memiliki untuk sementara waktu. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tidak sesuatupun yang layak disembah selain Allah, dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk” memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.<sup>15</sup>

## 2. Adl (Keadilan)

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Alquran atau Sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, h. 38.

<sup>15</sup>Akhmad Mujahidin dan Nizar Ali, *Ekonomi Islam Sejarah konsep Instrumen Negara dan Pasar* (Cet. IV; Depot : PT RajaGrafindo Perda, 2014). h. 25.

<sup>16</sup>Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, h. 42.

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya untuk adil dan baik. Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dan nilai ini adalah bahwa para pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.

### 3. Nubuwwah (Kenabian)

Karena Rahman, Rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuskan para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dari Allah tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (*taubah*) ke asal segalanya, yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi modal terbaik yang diteladani manusia agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan” manusia model” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Akhmad Mujahidin dan Nizar Ali, *Ekonomi Islam Sejarah konsep Instrumen Negara dan Pasar* (Cet. IV; Depot : PT RajaGrafindo Perda, 2014). h. 26.

Kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh nabi dan rasul. Sifat-sifat rasul yang harus diteladani adalah:

1) Shiddiq (benar, jujur)

Sifat shiddiq (benar, jujur) yang harus menjadi visi hidup setiap muslim karena hidup kita berasal dari yang Maha Benar, maka kehidupan didunia pun harus dijalalani dengan benar, supaya kita dapat kembali pada pencipta kita, yang maha benar.

2) Amanah (tanggung jawab)

Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya) menjadi misi hidup setiap muslim. Karena seorang muslim hanya dapat menjumpai Sang Maha Benar dalam keadaan ridha dan diridhai, yaitu manakala menepati amanah yang telah dipikulkan kepadanya. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim.

3) Fathonah (cerdas, bijaksana, intelektualita)

Sifat fathonah (Kecerdikan, kebijaksanaan, intelektual) dapat dipandang sebagai *strategi* hidup setiap muslim. Karena untuk mencapai sang maha Benar, seorang Muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan olehnya. Potensi yang paling berharga dan termahal yang hanya diberikan kepada manusia adalah akan (intelektualita).

4) Tabligh (Komunikatif, terbuka, marketing)

Sifat tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) merupakan teknik hidup Muslim karena setiap Muslim mengemban tanggung jawab dakwa, yakni menyeru, mengajak, memberitahu. Sifat ini bila sudah mendarah daging pada setiap Muslim,

apabila yang bergerak dalam ekonomi dan bisnis, akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai.

#### 4. Khilafah (Kepemimpinan)

Manusia adalah khalifah (wakil) tuhan di muka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi “mandat” kekhilafahan, Allah swt.<sup>18</sup> Dalam Al-Qur’an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi *Khalifah* di bumi. Artinya untuk menjadi pemimpin pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnya”. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala negara. Nilai mendasari prinsip kehidupan-kehidupan kolektif manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin.”Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala negara.

Manusia adalah khilafah Allah di muka bumi, karena itu pada dasarnya adalah pemimpin (Hadis: ”Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnya.”)

Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya adalah agar menjadi keteraturan interaksi (muamalah) antara kelompok, agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi.

---

<sup>18</sup>Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, h. 41.

## 5. Ma'ad (Hasil)

Hidup manusia tidak hanya didunia, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Allah melarang kita terikat pada dunia.<sup>19</sup> Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai “kebangkitan”, tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti “kembali”. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai : “Dunia adalah lading akhirat”, Artinya, dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal saleh). Namun demikian, akhirat lebih baik dari pada dunia. Karena itu Allah melarang untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.<sup>20</sup>

### 2.2.2 Teori Pembiayaan

Pembiayaan Merupakan aktivitas bank dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban

<sup>19</sup>Veithzal Reithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi. Tetapi Solusi)*, Edisi 1, (Cet. 2; Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009), h.182.

<sup>20</sup>Akhmad Mujahidin dan Nizar Ali, *Ekonomi Islam Sejarah konsep Instrumen Negara dan Pasar* (Cet. IV; Depot : PT RajaGrafindo Perda, 2014), h. 25-31

untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>21</sup>

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>22</sup>

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Menurut Undang-Undang perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>23</sup>

Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak

---

<sup>21</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi I, (Cet. III; Jakarta : Kencana, 2014), h. 106

<sup>22</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi 1, (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h.73.

<sup>23</sup>Ismail , *Perbankan Syariah* , Edisi I, (Cet. III; Jakarta:Kencana 2011), h. 106.

yang memerlukan *deficit unit*.<sup>24</sup>

Dalam aktivitas pembiayaan, akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas nasabah penerima pembiayaan. Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, masalah membayarkan bunga kepada kepada debitur atau pembebanan bunga kepada nasabah pembiayaan tidak akan timbul. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan/bagi hasil.

#### **2.2.2.1 Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160.

<sup>25</sup>Yusuf, Ayus Ahmad, dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah* (Cirebon: STAIN, 2009), h. 68.

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkungan yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
2. *Safety*, Keamanan dari presentasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *Profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Agar presentasi yang diberikan dalam bentuk modal. Barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*Profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.<sup>26</sup>

#### 2.2.2.2 Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

1. Kepercayaan

Suatu keyakinan memberi pinjaman (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan berupa uang, barang atau pun jasa, akan benar-benar diterima kembali dimana akan ditentukan dimana yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikururkan, sudah dilakukan penelitian atau penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Hal itu dilakukan demi keamanan dari kemampuan dalam membayar biaya yang dilakukan.

---

<sup>26</sup>Veithzal Riva'I, *Islamic Financial Management*, Edisi I, (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. .5.

## 2. Kesepakatan

Hal ini dilakukan dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak mendatanganani hak dan kewajiban masing-masing kesempatan penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan.

## 3. Jangka Waktu

Setiap pinjaman yang dilakukan memiliki jangka waktu yang ditentukan. Hal ini mencangkut masa pengambilan pembiayaan yang telah disepakati.

## 4. Resiko

Resiko ini menjadi tanggungan perusahaan, baik resiko yang disengaja ataupun tidak sengaja. Resiko yang disengaja yaitu resiko yang diakibatkan oleh nasabah sengaja tidak mau membayar padahal mampu membayar. Sedangkan resiko yang tidak disengaja yaitu resiko yang diakibatkan karena nasabah tertimpa musibah seperti bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh nasabah.

## 5. Balas Jasa

Dalam perusahaan yang dimaksud balas jasa dalam bentuk bunga, biaya profisi dan komisi serta biaya adminstrasi yang merupakan keuntungan, sedangkan dalam prinsip syariah, balas jasanya dalam bentuk bagi hasil.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi I, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 196.

### 2.2.2.3 Fungsi Pembiayaan

Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1. Pembiayaan dapat Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) dari Modal/Uang

Dari modal atau uang. Penabung menyimpan uangnya dilembaga keuangan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan untuk memperluas atau membesar usahannya. Baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitas ataupun memulai usaha baru. Pada asanya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatann produktivitas secara menyeluruh.

Dengan demikian, dana yang mengendapat di bank (yang diperoleh dari para penyimpang uang) tidak *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>28</sup>

#### 2. Pembiayaan Meningkatkan Daya Guna Suatu Barang (*Utility*)

Dari suatu barang dimana Prosedur dengan bantuan pembiayaan dapat memperoleh barang jadi. Sehingga *utility* dari barang tersebut meningkat, misalnya padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya. Dan dapat memperoleh bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkatkan, misalnya peningkatan *utility* kepala menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng: peningkatan *utility* dari padi menjadi, benang menjadi tekstil dan sebagainya.

<sup>28</sup>Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Edisi I, (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.304.

### 3. Pembiayaan Meningkatkan Peredaran Uang

Dengan menyalurkan Pembiayaan melalui rekening atau koran. Pengusaha peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cheque, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan, peredaran uang kerta maupun giral akan lebih berkembang oleh arena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apabila secara kuantitatif.<sup>29</sup>

### 4. Pembiayaan Menimbulkan Kegairahan Usaha Masyarakat

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya, akan tetapi meningkatnya usaha tidaklah selalu diimbangi dengan kemampuan. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia yang mempunyai kemampuan.

### 5. Pembiayaan Sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha usaha pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Pembiayaan dapat diarahkan untuk menambahkan perputaran suatu barang serta memperlancar distribusi barang-barang dan pendapatan agar merata ke seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>29</sup>Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* Edisi I, (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.305.

## 6. Pembiayaan Sebagai Jembatan Untuk Peningkatan Pendapatan Nasional

Semakin meningkatnya suatu pembiayaan, maka akan terjadi pula peningkatan usaha. Apabila usaha tersebut dapat meningkat, maka pajak yang dikeluarkanpun akan meningkat pula. Secara tidak langsung, maka pembiayaan dapat meningkatkan pendapat nasional.

## 7. Pembiayaan Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga diluar negeri.<sup>30</sup> Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antara negara, banyak memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang atau sedang membangun. Hubungan antara negara sehingga melalui pembiayaan hubungan ekonomi internasional dapat dilakukan dengan lebih terarah lalu lintas pembayaran internasional pada dasarnya berjalan lancar bila disertai kegiatan pembiayaan yang sifatnya internasional.<sup>31</sup>

### 2.2.2.4 Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.

#### 1. Pembiayaan Sifat Penggunaannya

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan, maupun investasi.

<sup>30</sup>Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Edisi I, (Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h.307.

<sup>31</sup>Veithzal Riva'I, *Islamic Financial Management*, Edisi I, (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2008), h.7.

- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
2. Pembiayaan Menurut Keperluannya
    - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produktif, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produktif, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produktif dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of plece* dari suatu barang.
    - 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitanya dengan itu.<sup>32</sup>

Bank dapat memberikan pembiayaan investasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian atas proyek yang akan dibiayai dengan mendasarkan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan.
- b. Memperhatikan peraturan pemerintah tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
- c. Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 (dua belas) tahun,
- d. Memenuhi ketentuan-ketentuan bank table yang berlaku seperti, persyaratan, penerimaan pembiayaan dan jaminan.<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160-161.

<sup>33</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Cet. 6; akarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 99.

### 2.2.2.5 Prinsip Pembiayaan

Untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/ menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5 C dan analisis 6 A. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayarkan kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.

#### 1. Analisis 5 C

##### 1) *Character*

Mengambarkan watak dan kepribadian calon nasabah bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin menyakinkan dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi I, (Cet. III; Jakarta:Kencana 2014), h.120.

## 2) *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban setelah bank syariah memberikan pembiayaan.

## 3) *Capital*

*Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin menyakinkan bagi bank akan keserius calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

## 4) *Collateral*

*Collateral* Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi.

## 5) *Condition of Econimy*

*Condition of Econimy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha

calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

## 2. Analisis 6 A

### 1) Analisis Aspek Hukum

Analisis aspek hukum perlu dilakukan oleh bank untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah. Dalam akad pembiayaan, terdapat dua pihak yang berserikat, yaitu bank syariah sebagai pihak yang menginvestasikan modal dan pihak nasabah yang mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan usahanya.<sup>35</sup>

### 2) Analisis Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran merupakan aspek yang sangat penting untuk dianalisis lebih mendalam karena hal ini terkait dengan aktivitasnya pemasaran prodak calon nasabah. Bank syariah dapat mengetahui sejauh mana prodak yang dihasilkan oleh calon nasabah debitur diterima oleh pasar berupa lama produknya dapat bertahan dan bersaing di pasar.

### 3) Analisis Aspek Teknik

Analisis aspek teknik merupakan analisis yang dilakukan bank dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksi. Dengan menganalisis aspek teknik bank syariah dapat menyimpulkan apakah perusahaan (calon nasabah) menjalankan aktivitas produksinya secara efisien. Kemudian akan dapat diketahui apakah proses produksinya berdasarkan pesanan atau produksi masa. Penentuan produksi berdasarkan penjualan prodak tersebut akan

---

<sup>35</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi I, (Cet. III; Jakarta:Kencana 2011), h.126.

berpengaruh pada *cash in flow* perusahaan, karena waktu penerimaan hasil penjualan akan berbeda-beda.<sup>36</sup>

#### 4) Analisis Aspek Manajemen

Aspek manajemen merupakan salah satu aspek yang sangat penting sebelum bank memberikan rekomendasi atas permohonan pembiayaan.

#### 5) Analisis Aspek Keuangan

Analisis aspek keuangan diperlukan oleh bank untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang.

#### 6) Analisis Aspek Sosial Ekonomi

Analisis aspek sosial ekonomi merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah.

### 2.2.3 Teori Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Keberadaan usaha mikro dalam perekonomian Indonesia memiliki sumbangan yang sangat positif, diantaranya dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha untuk mendistribusikan pendapatan nasional. Dengan peran usaha mikro tersebut, posisi usaha mikro kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi sangat penting.

Adapun pengertian usaha mikro kecil dan menengah diberbagai negara tidak selalu sama dan bergantung pada konsep yang digunakan oleh negara tersebut oleh karena itu pengertian usaha mikro kecil dan menengah ternyata berbeda antara satu

---

<sup>36</sup>Ismail, *Manajemen perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010)

negara dengan negara lainnya. Dalam pengertian mencakup dua aspek yaitu aspek tenaga kerja dan aspek pengelompokan ditinjau dari jumlah kerja yang diserupai dalam kelompok perusahaan tersebut (*range of the member of employes*).<sup>37</sup>

Berdasarkan literatur yang ada hingga kini terdapat beberapa pengertian yang didasarkan pada besar modal dan usaha serta jumlah tenaga kerja yang digunakan.<sup>38</sup> Di Indonesia, definisi usaha mikro kecil dan menengah mencakup dua aspek yaitu aspek tenaga kerja dan aspek pengelompokan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserupai dalam kelompok perusahaan tersebut (*range of the member of employes*).

Di Indonesia, definisi usaha mikro kecil dan menengah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Adapun pembagiannya sebagai berikut:<sup>39</sup>

#### 1. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagian diatur dalam Undang-Undang.

#### 2. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

<sup>37</sup>Ahmad Jaelai, *Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur* (Sriksi Program Studi Perbankan syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015), h. 23-24.

<sup>38</sup>Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 45.

<sup>39</sup>Thamrin Abduh, *Strategi Internasionalisasi UMKM* (Cet I ; Makassar : CV Sah Media 2017), h. 21.

perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai dimaksud dalam Undang-Undang.

### 3. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

#### 2.2.3.1 Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dapat dikatakan usaha mikro kecil menengah memiliki peran dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB, menciptakan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja.<sup>40</sup>

Kemampuan usaha mikro kecil dan menengah dalam menghadapi krisis dan pembangunan perekonomian nasional disebabkan oleh:

1. Sektor mikro dapat dikembangkan hampir disemua sektor usaha dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

---

<sup>40</sup>Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 45.

2. Karena sifat penyebaran yang sangat luas (baik sektor usaha dan wilayahnya) sektor mikro sangat berperan dalam pemerataan kesempatan kerja.
3. Usaha mikro kecil dan menengah termasuk usaha-usaha anggota koperasi yang pada umumnya fleksibel. Usaha mikro kecil dan menengah dengan skala usaha yang tidak besar, kesederhanaan spesifikasi dan teknologi yang digunakan dapat lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi.
4. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan industri padat modal. Dalam struktur biaya produksinya, komponen tersebar adalah biaya variabel yang mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi.
5. Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.
6. Usaha mikro kecil dan menengah lebih sesuai dan dekat dengan kehidupan pada tingkat bawah (*grassroot*) sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan akan lebih efektif.

#### **2.2.3.2 Jenis-jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Dalam banyak kasus jenis-jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meliputi berbagai usaha pada berbagai bidang pemenuhan, kebutuhan hidup masyarakat, berikut ini beberapa;

1. Usaha Mikro
  - 1) Usaha tani pemilik penggarap perorangan peternak, nelayan dan pembudidaya.
  - 2) Industri makan dan mini, industri meubelair pengelompokan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuatan alat-alat.
  - 3) Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar, dan lain-lain.

- 4) Peternakan ayam, itik dan perikanan.
  - 5) Usaha jasa-jasa seperti pembengkelan, salon kecantikan , ojek dan penjahit (konvensi).
2. Usaha Kecil
- 1) Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
  - 2) Pedagang di pasar grosir (agen) dan perdagangan pengumpulan lainnya.
  - 3) Pengerajin industri makan dan minum, industri meubelair kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.
  - 4) Peternakan berskala kecil
  - 5) Koperasi berskali kecil
3. Usaha Menengah
- 1) Usaha pertanian, peternakan perkebunan, kehutanan skala menengah
  - 2) Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor.
  - 3) Usaha jasa ekspedisi mutiara kapal laut, jasa transportasi taksi dan bus antara propensi
  - 4) Usaha industri makan dan minuman, elektronik dan logam
  - 5) Usaha pertambangan batu, gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Christea Frisdiantara dan Imam Mukhlis, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris* (Malang : Universitas Kajurunhan Malang, 2016), h. 147-148

### 2.2.3.3 Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia tidak terlepas dari berbagai masalah. Beberapa masalah umum yang dihadapi usaha mikro kecil dan menengah yaitu:

Keterbatasan modal, kesulitan bahan baku dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia yang dengan kualitas baik, informasi pasar dan kesulitan pemasaran. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk, atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar lokasi atau wilayah, sektor atau antar sub sektor, antar jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan yang sama.<sup>42</sup> Permasalahan umum yang biasanya terjadi pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yaitu:

#### 1. Kesulitan Pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro kecil dan menengah tidak melakukan perbaikan yang cukup di semua aspek yang terkait pemasaran seperti peningkatan cukup. Di semua aspek yang terkait pemasaran seperti peningkatan kualitas produk dan kegiatan promosi, cukup sulit bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk dapat turut berpartisipasi dalam era perdagangan bebas.

---

<sup>42</sup>Tulus T.H Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 73.

## 2. Keterbatasan Finansial

Pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak memadai dalam bentuk kegiatan produksi maupun investasi. Walaupun begitu banyak skim-skim kredit maupun pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya, sumber pendanaan dari sektor informal masih tetap dominan dalam pembiayaan kegiatan UMKM.

## 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu kendala serius bagi minyak UMKM di Indonesia adalah keterbatasan SDM dalam aspek manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, organisasi bisnis, akuntansi data, teknik pemasaran dan lain sebagainya. Semua keahlian sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar barang.

## 4. Masalah Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku serta kesulitan dalam memperolehnya dapat menjadi salah satu kendala yang serius bagi usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan harga yang relative mahal. Banyak pengusaha yang terpaksa berhenti dari usaha dan berpindah profesi ke kegiatan ekonomi lainnya akibat masalah keterbatasan bahan baku.

## 5. Keterbatasan Teknologi

Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi yang tradisional, seperti mesin-mesin tua atau alat-alat yang bersigat manual.

Hal ini membuat produksi menjadi rendah, efisiensi menjadi kurang maksimal, dan kualitas produk relative rendah.

#### 6. Kemampuan Manajemen

Keterbatasan pengusaha kecil untuk menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangan usahanya, membuat pengelolaan usaha menjadi terbatas.

#### 7. Kemitraan

Kemitraan mengacu pada pengertian bekerja sama antara pengusaha dengan tingkatan yang berbeda yaitu antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Istilah kemitraan sendiri mengandung arti walaupun tingkatannya berbeda, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang setara (sebagai mitra kerja). disewakan kepada nasabah. Harga sewa harga jual disepakati pada awal perjanjian.

#### 8. Prinsip Jasa

Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu bank sebagai penyedia jasa hanya membebanni biaya administrasi.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Edisi I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 12

#### 2.2.4 Teori Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR tidak dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi BPR pada umumnya terbatas pada hanya memberikan pelayanan kasa dalam pengimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat.<sup>44</sup>

Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR.). Status Bank Perkreditan Rakyat kepada bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, lumbung pitih nigari (LPN), lembaga Perkreditan desa (LPD), badan kredit desa (BKD), badan kredit kecamatan (bkk), kredit usaha rakyat kecil (KURK), lembaga perkreditan kecamatan (LPK), bank karya produksi desa (BKPD), dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga Indonesia tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh karena itu,

---

<sup>44</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi I, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 15.

UU Perbankan No.7/1992 memberikan kejelasan dan keseragaman dalam pembiayaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan peraturan pemerintah.<sup>45</sup>

Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah:

Bank (Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana tau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak) yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>46</sup>

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat kita lihat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Pasal 13 yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dimana pada pasal 13 isinya adalah;

Usaha Bank Perkreditan Rakyat

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

<sup>45</sup>Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h.118.

<sup>46</sup>Frianto pandi, Elly santi ompusunggu dan Achamad Abror, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2005), h. 31.

4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain.<sup>47</sup>

#### 2.2.4.1 Landasan Hukum Bank Perkreditan Rakyat

Landasan hukum Landasan Hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah UU No. 7/1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat sebagai atau jenis bank yang kegiatan usahanya terutama ditunjukkan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya Bank Perkreditan Rakyat dapat menjalankan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.<sup>48</sup>

#### 2.2.4.2 Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih terbatas dibanding dengan aktivitas bank umum. Seperti halnya dengan bank umum, BPR juga menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat.

##### 1. Kegiatan Penghimpunan Dana

Bank Perkreditan Rakyat akan menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk simpanan antara lain:

##### 1) Tabungan

Tabungan (*seving deposit*) merupakan jenis jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan.

<sup>47</sup>Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 21.

<sup>48</sup>Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h.117.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek, bilyet giro*, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>49</sup>

Tabungan merupakan simpanan pada bank yang menarik sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya.

## 2) Deposito

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call. Deposito, Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.<sup>50</sup>

Bank tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, maka dalam menghimpun dana masyarakat, BPR tidak menawarkan simpanan giro, BPR hanya menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan tabungan dan dopesito, kegiatan tersebut, dilakukan oleh BPR dalam rangka meningkatkan volume dana pihak ketiga.

<sup>49</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi I, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 67.

<sup>50</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi I, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 79.

## 2. Kegiatan Penyaluran Dana

Kegiatan selanjutnya yaitu menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkannya. Penyaluran dana tersebut pada umumnya dibentuk kredit.

Beberapa jenis kredit yang diberikan BPR antara lain:<sup>51</sup>

### 1) Kredit Investasi

Kredit Investasi merupakan jenis penyaluran dana berupa kredit yang diberikan oleh bank kepada pengusaha dalam rangka melakukan investasi atau pengadaan barang modal.

### 2) Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja merupakan jenis kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam jangka pendek, yaitu jangka waktu kurang dari 1 tahun.

### 3) Kredit Konsumtif.

Kredit Konsumtif merupakan jenis kredit yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan yang sifat konsumsinya, seperti kredit pemilikan Rumah.<sup>52</sup>

## 3. Kegiatan Bank Asing dan Bank Campur.

Bank asing maupun bank campuran memiliki aktivitas yang sama dengan bank umum devisa, bank asing, maupun campuran memiliki aktivitas dalam menghimpun dana masyarakat, menyalurkannya, dan memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya.

---

<sup>51</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi I, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 36.

<sup>52</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi I, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 27-29.

### 1) Penghimpunan Dana

Dalam melakukan penghimpunan dana pihak ketiga, bank asing dan bank campuran menawarkan beberapa jenis produk antara lain: simpanan giro dan deposito, baik dalam mata uang rupiah, maupun valutan asing. Bank asing dan campur tidak menawarkan simpanan tabungan rupiah, maupun valutan asing. Hal ini yang membedakan antara bank umum dan bank asing atau bank campuran.

### 2) Penyaluran Dana

Beberapa jenis penyaluran dana yang dilakukan oleh bank asing dan campur pada prinsipnya sama dengan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank umum.<sup>53</sup>

Secara garis besar kredit yang diberikan oleh bank asing dan campur antara lain:

#### a. Kredit Investasi

Kredit Investasi merupakan jenis penyaluran dana berupa kredit yang diberikan oleh bank kepada pengusaha dalam rangka melakukan investasi atau pengadaan barang modal.

#### b. Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja merupakan jenis kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam jangka pendek, yaitu jangka waktu kurang dari 1 tahun.

---

<sup>53</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi I, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 37.

c. Kredit Konsumtif.

Kredit Konsemtif merupakan jenis kredit yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan yang sifat konsumsi, seperti kredit pemilikan Rumah.

3) Pelayanan Jasa Perbankan

Beberapa jenis pelayanan jasa bank yang diberikan antara lain: transfer, kliring, *inkaso*, *intercity cliring*, *letter of credit*, bank garansi, referensi, jual beli valutan asing, bank draft, dan *travelers cheque*.

#### 2.4 Tinjauan Konseptual

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahan pahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari sub judul sebagai berikut:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).<sup>54</sup>

Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunah dan merupakan begunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masalahnya.<sup>55</sup> Ekonomi Islam adalah segala bentuk aktivitas manusia yang

<sup>54</sup>Dendy Suguno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 43.

<sup>55</sup>Ahmad Muhammd Al- Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 17.

menyangkut persoalan harta kekayaan, baik dalam sektor produksi, distribusi maupun konsumsi yang didasarkan pada praktek-praktek ajaran Islam.<sup>56</sup>

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>57</sup>

Usaha mikro kecil dan menengah Merupakan usaha produktif yang memiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kreteria sebagai usaha mikro.<sup>58</sup>




<sup>56</sup><http://www.suryapost.Com/2010/12pengertian-ekonomi-Islam.html>, Diakses oleh pada tanggal 10 agustus 2011

<sup>57</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h.73.

<sup>58</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 3, Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

## 2.4 Bagan Kerangka Pikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 2.4 : Bagan Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu konsep keseluruhan untuk mengungkap rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjeri data/atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah.

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ialah studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transip dalam wawancara, dokumentasi tertulis. Penelitian keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>59</sup>

Melalui penelitian kualitatif ini analisis yang digunakan yaitu deskriptif. Data deskriptif mengadaikan bahwa data tersebut berupa teks. Deskriptif kualitatif adalah penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau objek material bukan berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan berupa Bahasa atau wacana apapun itu bentuknya melalui interpretensi yang tepat dan sistematis.

---

<sup>59</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.22

## 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti Jl. Pengayoman Komp. Ruko Pasar Segar Blok RB 21, Kota Makassar di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian terhadap “Analisis Ekonomi Islam tentang Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar. “Pelaksanaan penelitian untuk mendapatkan data-data dilakukan dalam waktu  $\pm$  2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## 3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian yang kita laksanakan di lapangan. Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap persepsi seseorang terhadap adanya suatu masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus.<sup>60</sup> Adapun Penelitian ini berfokus kepada Analisis Ekonomi Islam tentang pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar.

## 3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

---

<sup>60</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. IV: Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h, 62.

Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan Observasi maka sumber datannya adalah berupa, gerak, atau proses sesuatu. “Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya”.

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder adalah:

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Responden merupakan orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti. Dalam hal ini peneliti langsung meminta informasi atau keterangan dari perusahaan di BPR Tabungan Rakyat Makassar.

#### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang bersumber dari instansi terkait, serta dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam

penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan yang telah dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak harus mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Berbagai macam teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dokumentasi.

#### 3.5.1 Observasi

Teknik observasi ialah teknik cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Teknik ini dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.<sup>61</sup> Observasi Atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data paling utama dalam penelitian kualitatif. Observasi berbeda dengan interviu, cakupan observasi lebih luas dibanding dengan interviu observasi tidak terbatas hanya pada manusia saja, benda-benda yang sekecil apapun dalam bentuk apapun dapat diamati melalui observasi langsung kelapangan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Basrowi dan Suwani, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.93.

<sup>62</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kulitatif* (Bandung: Alfabeti,2017).h 104.

### 3.5.2 Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ini proses tanya jawab, jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadapan Secara fisik.<sup>63</sup> Percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju pemberi pertanyaan yang baik dan buruk dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atau pertanyaan itu.<sup>64</sup> adapun bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in depth interview*) di mana penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang di tanyakan.

### 3.5.3 Dekomentasi

Teknik dokumentasi merupakan sesuatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.<sup>65</sup> Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan biografif, peraturan kebijakan, dll. Dengan yang berbentuk gambar

---

<sup>63</sup>Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013). h 160.

<sup>64</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kulitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.127.

<sup>65</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kulitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.158.

misalnya foto, gambar dan sketsa. Metode dokumentasi dalam penelitian ini juga digunakan untuk memperoleh berbagai data atau informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Dalam suatu kegiatan penelitian, teknik analisis data dapat digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis yang berfungsi deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini akan digunakan untuk menganalisis data yang sukar dikualifikasi misalnya analisis terhadap jawaban-jawaban responden yang berupa kategori. Setiap kali data terkumpul, data tersebut langsung dianalisis dan diolah sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Dalam hal ini, penelitian menggunakan beberapa teknik analisis yaitu:

- 3.6.1 Analisis induktif adalah metode yang digunakan dalam menganalisis data berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat khusus kemudian menarik suatu kesimpulan secara umum.<sup>66</sup>
- 3.6.2 Analisis deduktif yaitu cara menganalisis data yang berawal dari kesimpulan yang bersifat umum kemudian diuraikan kedalam hal-hal yang bersifat khusus.

---

<sup>66</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.160

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Mekanisme Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah PT. BPR

##### Tabungan Rakyat Makassar

Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memang sangat membantu bagi pengusaha bagi pengusaha kecil, dengan proses yang sangat mudah dan cepat menjadi solusi juga bagi masyarakat. Bank Perkreditan Rakyat yang biasa disingkat dengan BPR adalah salah satu jenis bank yang dijelaskan melayani golongan pengusaha mikro kecil dan menengah pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan modal. Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan pembiayaan kepada para pengusaha mikro kecil dan menengah tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat.

Dalam mekanisme pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah kepada masyarakat menggunakan prinsip, tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, karena proses pembiayaan yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana dan pelayanan yang lebih cepat juga melayani nasabahnya dengan sepenuh hati. menjaga hubungan baik dengan nasabah mengerti dalam akan kebutuhan nasabah yang membutuhkan dana. PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar juga berperan penting dalam makro yang membuat minat masyarakat untuk meminjam dengan proses yang sangat mudah.

##### 4.1.1 Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa yang memberikan akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu masa akan datang. Kepercayaan ini

diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar memberikan sepenuhnya kepada nasabah jika nasabah benar-benar memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan upaya pelayanan yang totalitas. Kepercayaan ini dibangun agar menumbuhkan tingkat loyalitas nasabah baik nasabah baru maupun nasabah lama yang sudah menetap pada bank dalam pembiayaan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar yaitu Supriadi yang merupakan salah satu pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar mengatakan bahwa :

“Bentuk kepercayaan nasabah terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar itu bentuk pelayanan yang lebih cepat dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar juga sangat menjaga yang namanya hubungan baik komunikasi dengan nasabah sehingga tetap percaya dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar.”<sup>67</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar yaitu Halida Sasmita yang merupakan salah satu Direktur utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar mengatakan bahwa :

“Bentuk kepercayaan nasabah terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar sangat loyal dengan adanya pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah sangat membantu usahanya satu sisi bunganya tidak ada biaya admin saja sangat membantu usaha mikro kecil dan menengah dan satu dua kali mengambil pembiayaan”.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Supriadi, Accounting PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar, Wawancara Tanggal, 12 Mei 2019

<sup>68</sup>Halida Sasmita, Deriktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar, Wawancara Tanggal, 14 Mei 2019.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar dapat disimpulkan bahwa untuk bentuk kepercayaan nasabah sangat loyal yang diterapkan sehingga rasa kepercayaan yang diberikan nasabah kepada di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar. Kepercayaan nasabah baik itu nasabah yang baru yang sudah memberi kepercayaan kepada bank.

Ketika PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar menjalankan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah, PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar. Nasabah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada bank.

Prinsip ekonomi Islam yang digunakan adalah kepercayaan yaitu prinsip ekonomi Islam Nubuwwah (Kenabian). Setiap muslim diharapkan untuk meneladani sifat dari nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat yang terkandung dalam prinsip Nubuwwah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi yaitu: *Siddiq* (benar dan jujur), *Amanah* (tanggung jawab), *Fathanah* (bijaksana) dan *tabligh* (komunikasi dan keterbatasan).<sup>69</sup>

Sehubungan kepercayaan nasabah dalam prinsip ekonomi Islam, *Amanah* (tanggung jawab), *Fathanah* (bijaksana) dan *tabligh* (komunikasi dan keterbatasan). Tanggung jawab dalam pembiayaan yang dilakukan akan bertahan lama, karena tanggung jawab merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari nasabah. Apa yang menjadi kepercayaan nasabah dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah. Dapat membantu usaha masyarakat dan meningkatkan modal usaha.

---

<sup>69</sup> Ahmad Mujahidini, *Ekonomi Islam Sejarah Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014), h.25-31.

Namun dalam nilai *Amanah* (tanggung Jawab) dan *tabligh* (komunikasi dan keterbatasan) dalam kepercayaan tersebut dalam bentuk tanggung jawab dalam pemberian pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah.

Untuk meningkatkan kemampuan dan menguatkan masyarakat diperlukan adanya langkah-langkah yang tepat, yang mampu dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar ini yaitu melalui prosedur pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah, nasabah yang ingin melakukan pembiayaan yaitu sebagai berikut.

#### 4.1.1.1 Prosedur Pembiayaan

Dalam Prosedur Pemberian pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah beberapa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam mengelola permohonan pembiayaan dari saat permohonan diterima sampai dengan pencairan dana sebagai berikut.

Untuk dapat memperoleh pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah, nasabah yang mengambil pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang mengikuti prosedur sebagai berikut :

##### 1) Tahap Permohonan pembiayaan

Bagi calon nasabah yang membutuhkan pembiayaan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar. Terlebih dahulu diharuskan mengajukan permohonan. Pengajuan permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Tabungan Makassar yaitu Yuli Fitriani yang merupakan salah satu pegawai Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar mengatakan bahwa :

“Calon nasabah itu harus melampirkan beberapa dokumen seperti foto copy KTP, foto copy KK, BPKB motor atau mobil, Foto copy Surat nikah, Foto

jaminan (barang elektronik) untuk mingguan dan untuk bulanan jaminan sertifikat, foto rumah, sesuai dengan beberapa kebutuhan yang dibutuhkan nasabah kemudian calon nasabah mengisi berkas formulir kemudian di proses lagi dikantor, persetujuan kabag kredit jika berkas yang sudah di masukan nasabah sesuai dan di setuju maka nasabah akan di berikan pembiayaan.<sup>70</sup>

Dengan demikian pada tahap kegiatan Customer service berfungsi melayani atau memberikan penjelasan kepada nasabah tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengajuan permohonan pembiayaan dan menerima berkas permohonan pembiayaan.

Formulir permohonan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang digunakan berbeda-beda ini disesuaikan dengan permohonan pembiayaan dan barang jaminan yang di ajukan nasabah. Seperti yang dijelaskan customer service. Permohonan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah secara tertulis tersebut mencantumkan identitas pemohon, jumlah pinjaman yang diminta, bentuk dan nama usaha, identitas keluarga penjamin, Jumlah pinjaman di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah harus memberi petunjuk serta bimbingan pada nasabah dalam pengisian formulir, agar data yang diberikan benar atau dapat dipertanggung jawabkan. Persyaratan permohonan pembiayaan yang harus di isi:

1. Foto copy KTP pemohon suami istri yang masih berlaku
2. Foto copy KTP Penjamin
3. Foto copy kartu keluarga
4. Foto copy surat agunan fisik, Sertifikat Tanah, BPKB kendaraan dan barang agunan lainnya.

---

<sup>70</sup>Yuli Fitriani, Teler PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar, Wawancara Tanggal, 14 Mei 2019.

5. Foto copy surat nikah
6. Foto copy rekening listrik
7. Foto Bukti jaminan.
8. Foto usaha yang dilakukan
9. Foto Rumah.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar yaitu Halida Sasmita yang merupakan salah satu Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar mengatakan bahwa:

“Berkas permohonan pembiayaan yang diterima Pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah, pembiayaan itu harus memiliki jaminan dan usahanya harus jelas sudah berjalan, harus sesuai usaha yang akan dibiayai dan sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan”.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar sangat selektif yang diberikan oleh pihak lain untuk mendukung investasi modal usaha masyarakat karena memiliki jaminan, memiliki usaha yang bisa di biayai.

## 2) Tahap Analisis pembiayaan

Dalam hal menganalisis kemampuan bayar nasabah tersebut. Apakah si nasabah tersebut mampu membayar pembiayaan atau tidak. Jika dianggap mampu, maka bank akan memberikan pembiayaan tersebut. Begitupun sebaliknya. Jika nasabah tersebut tidak mampu membayar, maka pembiayaan tidak akan diberikan.

Suatu kegiatan yang sangat besar perannya di dalam pengembangan keputusan. Fungsi utama dari analisis pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah ini adalah

---

<sup>71</sup>Halida Sasmita, Deriktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar Wawancara, Tanggal 14 Mei 2019.

menilai sampai sejauh mana pembiayaan tersebut diperlukan oleh nasabah peminjam dan menilai kondisi serta kemampuan untuk melunasi pinjaman pembiayaan oleh nasabah.

1. Melakukan *survey* kepada calon nasabah pembiayaan

Secara lengkap tujuan *survey* Tanya jawab dengan calon nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar adalah untuk :

1. Mengetahui sejauh mana calon nasabah peminjam menguasai kegiatannya. Meneliti kembali kebenaran data/informasi yang disampaikan oleh nasabah sebagaimana yang diuraikan dalam formulir permohonan pembiayaan.
  2. Pihak bank harus mengetahui karakter selain kelayakan usahanya
  3. Mengetahui hal-hal dari calon nasabah, dalam pengalaman usaha yang dilakukan nasabah
  4. Melihat langsung *Survey* rumahnya maupun lokasi usaha dan jaminan yang di berikan nasabah.
2. Melakukan Peninjauan ketempat usaha
1. Kedudukan atau tempat pendirian usaha, misalnya: legalitas kepemilikan, perizinan, faktor keamanan.
  2. Kondisi usaha, misalnya: tingkat kelancaran usaha
  3. Penilaian terhadap barang-barang jaminan yang tercantum dalam surat pernyataan dari calon nasabah. Misalnya, surat bukti kepemilikan dari barang yang dijamin, keberadaan barang-barang yang dijamin, kondisi dari barang-barang dijamin.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar yaitu Adm Kredit Riska Putri Mulya yang merupakan

salah satu pegawai di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar mengatakan bahwa :

“Untuk memberikan pembiayaan terlebih dahulu harus di tanya, berapa jumlah uang yang ingin di pinjam dan mau bikin usaha apa di tempatnya nanti, dari situ kita melihat’ bisa pergi melihat survey ke tempatnya usaha apa yang mau di buat nasabah, dari situ juga bisa di pertimbangkan apakah bisa diberikan pembiayaan atau tidak. Pencairan uang juga harus ada persetujuan dari direktur utama”.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar kita melihat dulu usaha apa yang akan dijalankan si nasabah bagaimana kita memikirkan untuk memberikan pembiayaan terhadap nasabah.

### 3) Tahap Persetujuan Pembiayaan

Persetujuan pembiayaan oleh yang diputuskan oleh adm kabag kredit dan direktur utama yang memperoleh wewenangan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar dengan kewenangan batas maksimum pembiayaan yang berlaku di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Makassar. Pencairan, Surat perjanjian pembiayaan penyerahan aguan penanda tangan dokumen penyerahan uang, pemberkasan, pencatatan admistrasi, Dokumen, pergarsipan, penagihan, pemantauan angsuran pembayaran pembiayaan, jadwal angsuran pembayaran pembiayaan, Surat peringatan, Surat panggilan, melakukan penagihan ketempat nasabah setelah melakukan perjanjian.

1. Setiap permohonan persetujuan pembiayaan diputuskan oleh adm kredit dan direktur utama yang memperoleh wewenang dari pengurus PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar. Keputusan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan dari analisis.

---

<sup>72</sup>Riska Putri Mulya, Adm Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar Wawancara Tanggal, 10 Mei 2019

2. Setelah disetujui berkas akan diserahkan ke Adm Kredit untuk pencairan/Realisasi akan di jadwalkan oleh adm kredit.
3. Nasabah akan di infokan (telpon) oleh Adm Kredit untuk datang ke kantor untuk melakukan Realisasi pencairan
4. Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar dalam mengambil keputusan menggunakan bahan pertimbangan sebagai berikut :
  - 1) Informasi lain yang diperoleh dari sumber lain sepanjang menyangkut calon nasabah.
  - 2) Ketentuann-ketentuan yang dinyatakan pada lembaran persetujuan adalah sebagai berikut
    1. Jumlah pembiayaan yang disetujui
    2. Jangka waktu pembiayaan, kurang lebih 20 minggu sama dengan 120 bulan sesuai dengan pembiayaan.
    3. Besaran jasa atau bunga pinjaman, jumlah bunga yang diberikan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar kepada nasabah yaitu bunga sekitar 1%
    4. Penggunaan pembiayaan, jumlah pembiayaan yang di dapat nasabah dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha atau menambah modal usaha masyarakat.
5. Pada setiap keputusan yang diambil harus ada persetujuan dari pimpinan /Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar Perjanjian pembiayaan.
  1. Mengisi surat perjanjian pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah.
  2. Nomor dan tanggal perjanjian pembiayaan ;

3. Nama dan Identitas lain nasabah ;
  4. Penanda tangan perjanjian ini baru dapat dilakukan setelah adanya keputusan
  5. Nama pejabat dan Identitas PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar;
  6. Besaran pinjaman yang diserahkan ;
  7. Besar bunga, provisi, Administrasi pembiayaan dan ketentuan keterlambatan pembayaran angsuran;
  8. Jangka waktu pembiayaan dan sistem pembayaran.
- 4) Tahap Proses Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan telah dibuat direktur utama selanjutnya akan di berikan kepada kabag kredit pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah untuk mendapatkan perjanjian. Atas usulan direktur utama pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah memiliki hak sepenuhnya untuk menyetujui atau menolak suatu permohonan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah, bila disetujui maka di beri kepada adm kredit pembiayaan catatan-catatan atau disposisi atas hal-hal yang perlu dipenuhi, dilengkapi, atau dijalankan dalam pemberian pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah. Setiap disposisi yang dibuat oleh direktur utama.

Perjanjian pembiayaan diperiksa oleh direktur utama yang ditunjukan bank atau dipilih oleh calon nasabah atau kesepakatan antara bank dan calon nasabah. Perjanjian pembiayaan yang dibuat adm kredit berdasarkan masukan dari pihak bank :

1. Perjanjian pembiayaan merupakan hal yang harus dilakukan antara usaha yang dilaksanakan nasabah dalam pembiayaan.

2. Pendanda tangganan perjanjian ini baru dapat dilakukan setelah adanya keputusan dari hasil dari kesepakatan permohonan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah.
3. Perjanjian pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah tersebut harus dilakukan di bawah tangan, dan perjanjian tersebut meliputi surat perjanjian pembiayaan.
4. Asli surat perjanjian harus disimpan pada kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Makassar dan copynya dipegang oleh pembiayaan/nasabah
5. Penanda tangganan perjanjian ini di kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar dengan menggunakan materai.

#### 5) Tahap Pencairan Pembiayaan

Apabila calon nasabah setuju dengan keputusan yang diambil bank, maka pembiayaan siap pencairan. Untuk pembiayaan adm Kredit mempersiapkan dokumen-dokumen pencairan.

Setiap proses pencairan pembiayaan terjamin asas aman, terarah, produktif dan dilakukan apabila syarat yang diterapkan dalam perjanjian pembiayaan dipenuhi pemohon pembiayaan.

1. Pencairan pembiayaan merupakan tahap akhir dari proses pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah, dan dilaksanakan jika seluruh proses pembiayaan sudah selesai, dan juga dari berbagai ketentuan pembiayaan yang telah dipenuhi oleh peminjam. Nasabah baik baru maupun lama harus melengkapi persyaratan administrasi yang meliputi :
  1. Foto copy KTP pemohon
  2. Foto copy KTP penjamin

3. Foto copy KTP suami/istri, jika calon nasabah belum berkeluarga maka yang menjadi jaminan adalah ia harus berusia di bawah 55 tahun.
  4. Foto copy Kartu Keluarga
  5. Foto copy buku nikah
  6. Foto copy rekening Listrik
  7. Foto Rumah
  8. Foto usaha yang dilakukan
  9. Foto bukti jaminan
  10. Foto copy surat bukti hak milik atas jaminan.
3. Peminjam harus mendatangkan kwintasi dalam rangkap dua sebagai tanda terima pembiayaan tersebut. Kwitansi asli tanda terima uang pembiayaan di beri di teler dan copynya diberikan oleh calon nasabah pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah.
  4. Pembiayaan ini diberikan secara tunai (*cash*) pada pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah dan tidak diberikan dalam bentuk lain.
  5. Apabila nasabah yang ingin mengambil pembiayaan, uang dalam jumlah besar bisa diusahakan pencaira secara bertahap. Pencairan berikut dengan memperhatikan realisasi penggunaan pencairan sebelumnya. Apabila penggunaan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan tujuan maka akan segera dilanjutkan dengan pencairan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>Riska Putri Mulya, Adm Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar Wawancara Tanggal, 10 Mei 2019

#### 4.1.2 Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam juga mengandung unsur kepercayaan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak mendatangi hak dan kewajiban masing-masing.

Nasabah yang melakukan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar harus sepakat dan nasabah dan ketentuan yang berlaku. Setelah terikat kesepakatan dan yakin, tahap selanjutnya ialah melakukan kesepakatan. Adapun kesepakatan yang ada ialah nasabah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah tertera. Setelah sepakat kemudian melakukan proses pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah sampai selesai.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar menjalankan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan kesepakatan perjanjian. Allah swt berfirman dalam (Q.S. Al-Baqarah 2 : 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (٢٨٢)

Terjemahan:

Hai orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.<sup>74</sup>

Prinsip ekonomi Islam yang digunakan kesepakatan yaitu prinsip ekonomi Islam Adl (Keadilan) Salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Alquran atau Sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi

<sup>74</sup> Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahan, h. 28.

bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

Dari beberapa pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya Salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah adalah prinsip keadilan dalam kesepakatan yang diberikan bank dapat menghasilkan keseimbangan Islam mengharuskan untuk berbuat adil, duniawi dan keselamatan akhirat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar yaitu Iin Perlina yang merupakan salah satu pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar mengatakan bahwa :

“Kesepakatan nasabah dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah itu harus setuju dengan ketentuan yang telah ada di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar seperti jumlah bunga, angsuran, jaminan, yang telah di tetapkan di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar.<sup>75</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar dapat disimpulkan bahwa bentuk kesepakatan nasabah dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah harus setuju dengan ketentuan yang ada nasabah harus sepakat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kesepakatan yang ada nasabah memenuhi syarat dan ketentuan yang tertera di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Makassar.

#### 4.1.3 Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Setiap

---

<sup>75</sup>Iin Perlina, Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar, Wawancara Tanggal, 14 Mei 2019.

pembiayaan yang dibayar sesuai dengan angsuran akan memilih jangka waktu tertentu yang diatur di setiap perusahaan. Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar memiliki jangka waktu tersendiri dalam pelaksanaan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah. Adapun jangka waktu yang ditentukan yaitu maksimal 20 minggu-120 Bulan sesuai dengan pembiayaan Jangka waktu tersebut akan di informasikan di awal transaksi dan nasabah dapat memilih angsuran batas maksimal tersebut.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah memberikan jangka waktu pembiayaan sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Allah swt berfirman dalam (Q.S. An- Niza / 4 : 58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٠٨)

Terjemahan :

Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) menetapkan hukum yang berlaku di antara manusia. Sesungguhnya Allah memberi persetujuan menyenangkan-disetujui kepadamu. Sesungguhnya Allah maha melihat.<sup>76</sup>

Prinsip ekonomi Islam yang digunakan jangka waktu yaitu prinsip ekonomi Islam Tauhid (Kesatuan) Fondasi ajaran Islam. Allah pemilik alam semesta beserta isisnya. Oleh karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah memiliki untuk sementara waktu.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahan, h.87.

<sup>77</sup>Veithzal Rivai dan Andi Buchari. *Islamic economics Ekonomi Syaiah Bukan OPSI. Tetapi SOLOLUSI*, Cet. II; (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 150.

Jangka waktu pembiayaan yang diberikan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar yang ditentukan 20 minggu-sampai 120 bulan sesuai pembiayaan dalam PT. Bank Perkreditan Kredit Tabungan Rakyat Makassar untuk usaha mikro kecil dan menengah untuk menghindari resiko pembayaran menunggak.

#### 4.1.4 Resiko

Adanya suatu waktu pengembalian akan menyebabkan suatu macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadinya bencana alam atau bangrut usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar menganalisis nasabah sesuai prosedur sehingga menimbulkan dan semangat nasabah untuk komitmen dengan perjanjian. Dimana PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar informasi ini mengandung lancar atau tidak angsuran nasabah dulu yang dapat menjadi bahan pertimbangan lembaga dan menilai nasabah.

Prinsip ekonomi Islam yang digunakan Resiko yaitu prinsip ekonomi Islam Khalifah (Kepemimpinan) Ketentuan Allah yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Segala perbuatan manusia harus di pertanggung jawabkan kepada Allah di hari kemudian. PT Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar.

Resiko pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang di sepakati resiko yang timbul akibat pembayaran angsuran yang macet sehingga menyebabkan resiko kemacetan

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar yaitu Halida Sasmita yang merupakan salah satu Deriktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar mengatakan bahwa:

“Resiko yang terjadi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar sebenarnya uang yang sudah di salurkan itu sudah resiko sebesar 1 Juta bagaimana kita memementum resiko itu misalnya kita harus tau penggunaan dananya betul-betul tersalurkan untuk nasabah tidak berjalan usaha dia bermohong 5 juta sedangkan kemampunya hanya sampai 3 juta. Resiko yang terjadi apabila usaha nasabah tidak berjalan sesuai rencana dan mengakibatkan kreditnya macet maka dari itu, kami dari PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar sangat mengantisipasi dan harus sangat teliti nasabah dalam melakukan, membangun, atau mengembangkan usahanya.<sup>78</sup>

#### 4.1.5 Balas Jasa

Keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga, balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya adminstrasi pembiayaan ini merupakan keuntungan bank.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar yaitu Hawiah yang merupakan salah satu Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar mengatakan bahwa:

“Untuk nasabah yang melakukan pembiayaan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar kesepakatan yang berlaku di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar ini, Jumlah bunga untuk setiap nasabah itu sama, yaitu 1%”<sup>79</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar dalam melakukan pembayaran pembiayaan dengan memberikan bunga sebesar 1% dengan menetapkan batas waktu angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Perkreditan Rakyat

<sup>78</sup> Halida Sasmita, Deriktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar, Wawancara Tanggal, 14 Mei 2019.

<sup>79</sup> Hawiah, Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar, Wawancara Tanggal, 13 Mei 2019.

Tabungan Rakyat Makassar yang menerapkan sistem yang berbasis Syari'ah didalamnya karena masih menetapkan bunga 1% ketika pengembalian pembiayaan tersebut.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah dalam pembiayaan memberikan balas jasa/keuntungan. Allah swt berfirman dalam (Q.S. Ali. Imran/ 3 : 130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipa ganda dan bertawakalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.<sup>80</sup>

Prinsip ekonomi Islam yang digunakan dalam balas jasa yaitu prinsip ekonomi Islam Ma'ad (Hasil). Hidup manusia tidak hanya didunia, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Menyatakan bahwa motif ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Islam, ada laba keuntungan di dunia dan ada keuntungan di akhirat.

Pendapatan keuntungan yang didapat dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar disebut prinsip Ma'ad. Namun dapat dikatakan bahwa Ma'ad (hasil). PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar setiap nasabah berhak mendapatkan sisa hasil usaha yang didapatkan. Adapun besaran sisa hasil usaha nasabah adalah 1%.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar yaitu Halida Sasmita yang merupakan salah satu Deriktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar mengatakan bahwa:

<sup>80</sup> Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahan, h.66.

“Dalam pembiayaan kepada calon nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar memperhatikan beberapa hal yaitu kepercayaan, kesepakatan jangka waktu, resiko dan balas jasa hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan demi kelangsungan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar sangat selektif di dalam memberikan fasilitas pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yaitu memperhatikan beberapa hal yaitu kepercayaan nasabah harus sepakat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam bank khusus dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah, jangka waktu nasabah diberikan kebebasan dalam memiliki waktu dalam melakukan pembiayaan yang penting tidak melewati jangka waktu maksimal 20 minggu-120 bulan tergantung pembiayaan yang diambil dan resiko pihak di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar menganalisis nasabah yang dulu hal itu perlu dilakukan agar calon nasabah tidak lalai atau bermain-main dengan fasilitas yang diberikan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak bank. Balas jasa dapat dalam bentuk bunga serta biaya administrasi yang merupakan keuntungan.

#### **4.2 Jenis Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar**

Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR tidak dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi BPR pada umumnya terbatas pada

---

<sup>81</sup> Halida Sasmita, Deriktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar, Wawancara Tanggal, 14 Mei 2019.

hanya memberikan pelayanan kasa dalam pengimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat.<sup>82</sup>

PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar juga dapat menjalankan aktivitasnya sama halnya dengan lembaga keuangan lainnya, dengan cara menghimpun dana kemudian disalurkan kepada masyarakat. Sehingga untuk menjalankan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar maka ada beberapa bentuk pembiayaan. Yang ada pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar juga memberikan bentuk pembiayaan dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar agar kegiatan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar dapat berjalan sesuai dengan sistem operasional PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar itu sendiri.

#### 4.2.1 Pengembangan Bentuk Pembiayaan

Mengingat bahwa pembiayaan (penyaluran dana) adalah dari pendapatan, maka PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar harus mampu membuat berbagai bentuk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan calon nasabah. Secara garis besar bentuk pembiayaan terdiri dari :

##### 4.2.1.1 Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan sekunder.

---

<sup>82</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi I, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 15.

1. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar maupun pengobatan.
2. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang jasa perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, hiburan dan sebagainya.<sup>83</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar yaitu Yuli Fitriani yang merupakan salah satu pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar mengatakan bahwa :

“Sedangkan Pembiayaan konsumtif harus memiliki pekerjaan tetap jadi salah satu syaratnya pada saat kelengkapan berkas harus melampirkan slip gaji dan NPWP.<sup>84</sup>

Yaitu pembiayaan yang diberikan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar untuk memenuhi yang bersifat konsumtif. Dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar memberikan pembiayaan dalam bentuk konsumtif di mana kebutuhan yang bersifat konsumtif ini dipergunakan untuk konsumsi atau dipakai secara pribadi.

Pembiayaan konsumtif dalam penelitian ini adalah pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, seperti memberi kebutuhan rumah tangga.

---

<sup>83</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktif, ( Jakarta : Gema Insani 2001), hlm.168.

<sup>84</sup>Yuli Fitriani, Teler PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar, Wawancara Tanggal, 14 Mei 2019.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar yaitu Abdul Junaedi yang merupakan salah satu pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar mengatakan bahwa :

“Pembiayaan konsumtif untuk itu untuk kebutuhan sehari-hari tapi memang waktu pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah. Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan dia habiskan digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif jenis pembiayaan yang ada di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar mikro dan menengah sub jenis pinjaman yang digunakan untuk membeli barang atau keperluan lain tergantung pada nasabah hal yang tergantung dalam kehidupan sehari-hari, pembelian rumah atau yang lain.”<sup>85</sup>

Dengan adanya bantuan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar ini dapat membantu perekonomian masyarakat setempat.

Prinsip ekonomi Islam yang digunakan dalam pembiayaan konsumtif ini terdiri dari prinsip ekonomi Nubuwwah dalam ekonomi Islam yaitu Landasan etis dalam ekonomi Mikro. Para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia dan mengajarkan untuk kembali (taubat) sifat-sifat yang terkandung dalam prinsip Nubuwwah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi yaitu : Siddiq (benar dan jujur), Amanah (tanggung Jawab), Fathanah (bijaksana) dan tabligh (komunikasi dan keterbatasan).

Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi nasabah di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar selalu melakukan kegiatannya dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada nasabahnya, hal itu dimaksudkan untuk terlaksananya keadilan dengan memperbaiki kualitas dari PT. Bank Perkreditan

---

<sup>85</sup>Abdul Junaedi, Account Officer PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar, Wawancara Tanggal, 10 Mei 2019

Rakyat Tabungan Rakyat Makassar. Dalam hal ini nasabah juga bertanggung jawab menerima syarat dan ketentuan dari pihak bank jika nasabah ingin melakukan pengambilan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar. Hal ini dapat dilihat dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar yang memberikan pembiayaan dalam bentuk konsumtif di mana kebutuhan yang bersifat konsumtif ini dipergunakan untuk konsumsi atau dipakai secara pribadi.

#### 4.2.1.2 Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produktif.<sup>86</sup> PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar memberikan pembiayaan kepada nasabah yang mempunyai kebutuhan usaha, sehingga dapat memperlancar/memperbesar kegiatan produksi dan menaikkan omset penjualan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar yaitu Yuli Fitriani yang merupakan salah satu pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar mengatakan bahwa :

“Sedangkan Pembiayaan Produktif harus memiliki surat izin usaha untuk persyaratan lainnya sama seperti KTP pas Foto 2×4, Foto copy kk, Foto copy Surat nikah, rekening listrik, buku tabungan 3 bulan terakhir, Surat pernyataan penjamin.<sup>87</sup>

Salah satu kontribusi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar nasabah yaitu dengan memberikan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan

<sup>86</sup>Anton Sudrajat, Skripsi, *Pengaruh Pembiayaan Produktif dan Konsumtif Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, (Fakultas Syariah Iain Ponorogo: 2018), h. 163.

<sup>87</sup>Yuli Fitriani, Teler PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar, Wawancara Tanggal, 14 Mei 2019.

untuk dipergunakan untuk membuat usaha baik pembiayaan yang bersifat produktif maupun konsumtif.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar yaitu Halida Sasmita yang merupakan salah satu Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar mengatakan bahwa:

“Aturan-aturan perbankan itu sudah menganut ekonomi Islam perlindungan nasabah tidak memungut biaya yang tinggi kepada nasabah maupun dendah semua ada aturannya kita melaksanakan itu untuk masyarakat dan tidak merugikan masyarakat<sup>88</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar dapat disimpulkan bahwa aturan perbankan yang ada pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar menganut ekonomi Islam perlindungan kepada nasabah yang mengambil pembiayaan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar adalah memberikan pembiayaan dalam bentuk modal kerja dimana hal itu dimaksudkan untuk mensejahterakan nasabah agar dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha demi memenuhi kebutuhan perekonomian dari nasabah.

Ketika PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar menjalankan pembiayaan, PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar bertindak sebagai pemberi dana kepada nasabah dan dana tersebut harus dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan. Allah swt berfirman dalam (Q.S. Al-Hadiid/ 57:11)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

<sup>88</sup>Halida Sasmita, Deriktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar, Wawancara Tanggal, 14 Mei 2019.

Terjemahnya:

“Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S. Al-Hadiid/ 57 : 11).<sup>89</sup>

Prinsip ekonomi Islam yang digunakan dalam pembiayaan produktif yaitu prinsip ekonomi Islam Ma’ad (Hasil). Hidup manusia tidak hanya didunia, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Menyatakan bahwa motif ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Islam, ada laba keuntungan di dunia dan ada keuntungan di akhirat.

Pendapatan keuntungan yang didapat dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar disebut prinsip Ma’ad. Namun dapat dikatakan bahwa Ma’ad (hasil). PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar setiap nasabah berhak mendapatkan sisa hasil usaha yang didapatkan. Adapun besaran sisa hasil usaha nasabah adalah 1%.

#### 4.2.2 Bentuk Pembayaran pembiayaan

PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar setiap pembiayaan usaha akan dikenakan penambahan yang dimana pengembalian dilakukan oleh nasabah dengan penetapan batas waktu mikro 20 minggu dengan demikian para nasabah sedangkan menengah 12-24 bulan melunasi pembiayaan yang dilakukan dan juga membayar bunga sebesar 1% dari pokok pembiayaan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar yaitu Hawiah pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar mengatakan bahwa :

---

<sup>89</sup>Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahan, h.538.

“Untuk nasabah yang melakukan pembiayaan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar kesepakatan yang berlaku di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar ini, Jumlah bunga untuk setiap nasabah itu sama, yaitu 1%”<sup>90</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar yaitu Abdul Junedi yang merupakan salah satu pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar mengatakan bahwa :

“Untuk menjadi nasabah harus berumur di bawah 55 tahun, harus memiliki usaha, usaha banyak macamnya jualan usaha online dan lainnya yang pasti ada usaha yang terlihat yang bisa di biyai.”<sup>91</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar dalam melakukan pembayaran pembiayaan dengan memberikan bunga sebesar 1% dengan menetapkan batas waktu angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar yang menerapkan sistem yang berbasis Syari’ah didalamnya karena masih menetapkan bunga 1% ketika pengembalian pembiayaan tersebut.

#### 4.2.2.1 Pemberian Jaminan

Setiap pembiayaan suatu fasilitas pembiayaan harus dilindungi dengan suatu barang atau surat berharga minimal yang senilai dengan pembiayaan yang diberikan atau surat-surat berharga minimal yang senilai dengan pembiayaan yang diberikan. Jenis jaminan ini adalah sebagai berikut :

<sup>90</sup>Hawiah, Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar, Wawancara Tanggal, 13 Mei 2019.

<sup>91</sup>Abdul Junedi, Account Officer PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar, Wawancara Tanggal, 10 Mei 2019.

## 1. Pembiayaan dengan Jaminan

Pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap pembiayaan yang dikeluarkan akan dilindungi senilai dengan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah.<sup>92</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar yaitu Halida Sasmita, yang merupakan salah satu Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar mengatakan bahwa:

“Batasan maksimum pembiayaan yang di berikan 1 -20 juta yaitu kredit mikro, sedangkan usaha kecil 1-5 juta dan usaha menengah 5-50 juta. Sesuai dengan dana yang dibutuhkan nasabah dalam meningkatkan usahanya. Karena pemberian pembiayaan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar itu diperuntukkan untuk usaha mikro kecil dan menengah”<sup>93</sup>

Dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar untuk menjadi nasabah dan untuk melakukan pembiayaan uang dalam jumlah yang besar maka akan dipertimbangkan sehingga memberikan jaminan sesuai dengan jumlah uang yang akan diberi dalam pembiayaan. Pemberian jaminan ini bertujuan ketika terjadi suatu kemacetan dalam pembayaran atau tidak mampu untuk membayar uang pembiayaan maka jaminan yang telah disetorkan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar akan dipergunakan untuk menutupi jumlah uang yang dipergunakan di pinjam oleh nasabah.

Semestinya dalam hutang piutang itu, jika orang berhutang pada saat jatuh tempo tidak bisa membayar hutangnya, maka orang yang berpiutang mempunyai dua

---

<sup>92</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 105.

<sup>93</sup>Halida Sasmita. Deriktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar, Wawancara Tanggal, 14 Mei 2019.

pilihan, yaitu membebaskan hutangnya atau memberi masa tenggang waktu. Allah swt befirman dalam (Q.S. Al-Baqarah/2 : 280).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Terjemahnya :

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan maka berilah penagguhan waktu sampai ia mempunyai kelapangan dan menyedekahkan (sebagian dan semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.<sup>94</sup>

Namun pada kenyataannya PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat adalah yang bersifat konvensional yang ketika nasabah tidak mampu membayarkan pinjamannya selama beberapa waktu sesuai kesepakatan yang sudah ada secara otomatis memberikan kuasa kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar untuk menggunakan jaminan barang tersebut.

Dalam pinjaman dengan jaminan menggunakan Lembaga penjamin simpanan (LPS) adalah suatu lembaga indenden yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga penjamin simpanan berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

## 2. Pembiayaan Tanpa Jaminan

Pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.<sup>95</sup> Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon nasabah selama berhubungan dengan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar yang bersangkutan.

<sup>94</sup>Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahan, h. 40.

<sup>95</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 106.

Pembiayaan yang tanpa jaminan diberikan kepada nasabah di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar atau calon nasabah, jika jumlah pembiayaan yang diberikan itu tidaklah terlalu besar atau memberatkan nasabah dalam membayar tiap minggunya kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar, maka PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar tidak memberikan jaminan kepada nasabah dengan melihat dari besarnya usaha untuk melakukan pembayaran untuk perminggunya.

Berdasarkan wawancara dengan Budi Nugraha merupakan salah satu pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar mengatakan bahwa:

“Kalau ada nasabah yang ingin melakukan peminjaman modal usaha dalam jumlah yang besar harus diperhatikan dulu apakah dia mampu untuk membayar/pelunasan setiap minggunya ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar. Jaminan yang diberikan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat kadang kalo pembiayaan besar itu BPKB/sertifikat dan sebagainya yang penting dapat menghasilkan uang yang senilai dari pembiayaan yang diberikan.”<sup>96</sup>

Setiap lembaga keuangan seperti PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar dalam melakukan pemberian pembiayaan biasanya menetapkan jaminan terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan dalam jumlah yang besar. Setiap perjanjian pembiayaan akan selalu berkaitan dengan masalah jaminan, dalam setiap pemberian pembiayaan kepada nasabahnya. Lembaga keuangan seperti PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar ini selalu mengadakan upaya pencegahan atau menjaga agar PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar ini tidak dirugikan dikemudian hari nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar tidak dapat mengembalikan pembiayaan maka jaminan

---

<sup>96</sup>Budi Nugraha, Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar, Wawancara Tanggal, 13 Mei 2019.

akan berfungsi sebagai pengganti pembayaran yang telah diberikan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar.

Salah satu jaminan yang diberikan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar terhadap nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar yang diungkapkan oleh ialah jaminan pelunasan pembiayaan bagi setiap nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar .

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar yaitu Halida Sasmita yang merupakan salah satu Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar mengatakan bahwa:

“Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar ini memberikan jaminan bagi setiap nasabah yang melakukan pinjaman modal usaha tersebut diberikan kompensasi pelunasan pembiayaan 3-6 bulan bahkan dibiayai sampai 6 tahun dengan bentuk jaminannya berupa tanah bisa sampai 6 tahun kalau kendaraan maksimal 4 tahun dari Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat makassar.”<sup>97</sup>

Dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar Pemberian jaminan ini bertujuan ketika terjadi suatu kemacetan dalam pembayaran atau tidak mampu untuk membayar uang pinjamannya maka jaminan yang telah disetorkan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar akan dipergunakan untuk menutupi jumlah uang yang dipergunakan/dipinjam oleh nasabah.


Prinsip ekonomi Islam yang digunakan dalam pembiayaan tanpa jaminan ini terdiri dari prinsip ekonomi adl atau keadilan, dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar, keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi

---

<sup>97</sup>Halida Sasmita, Deriktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar, Wawancara Tanggal, 14 Mei 2019.

nasabah di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar selalu melakukan kegiatannya dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada nasabahnya, hal itu dimaksudkan untuk terlaksananya keadilan dengan memperbaiki kualitas dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar.

Dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar Pemberian jaminan ini bertujuan ketika terjadi kemacetan dalam pembayaran atau tidak mampu untuk membayar uang pinjaman maka jaminan yang telah disetorkan kepada Bank akan dipergunakan untuk menutupi jumlah uang yang dipergunakan/dipinjam oleh nasabah keadilan bermaksud tercipta suatu situasi dimana tidak ada satu pun pihak yang merasa dirugikan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pokok masalah yang diteliti dalam skripsi ini dan kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian seluruh uraian diatas yang menyangkut dengan PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar aktivitas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 5.1.1 Mekanisme Pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar yaitu prosedur pembiayaan yang terdiri dari permohonan pembiayaan, Analisis pembiayaan, persetujuan pembiayaan, perjanjian pembiayaan, pencairan pembiayaan.
- 5.1.2 Jenis Pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar yaitu Pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif yaitu Prinsip ekonomi Islam yang digunakan dalam pembiayaan konsumtif ini terdiri dari Nubuwwah yaitu Landasan etis dalam ekonomi mikro. Pembiayaan produktif prinsip ekonomi Islam yang digunakan dalam pembiayaan produktif ini terdiri dari Ma'ad (Hasil). Hidup manusia tidak hanya didunia, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Menyatakan bahwa motif ekonomi untuk mendapatkan keuntungan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar maka saran yang dapat penulis sampaikan yaitu.

5.2.1 Diharapkan dengan adanya aktivitas dari program dalam menghimpung dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat khusus PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasabah melalui pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup nasabah dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Makassar ini dapat digunakan untuk membuat usaha-usaha dengan mengembangkannya memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan keluarganya sehari-hari

5.2.2 Perlu adanya upaya bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar menambah jumlah modal sehingga dapat mengembangkan usahanya melalui peningkatan omzet penjualan/jenis usaha yang dijalankan nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar sehingga diharapkan pendapatan bertambah dan dapat meningkatkan ekonomi dari masyarakat melalui hal tersebut maka pendapat yang memperoleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar semakin meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*, Edisi I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ali Nizar dan Mujahidin Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam Sejarah konsep Instrumen Negara dan Pasar*, Cet. IV; Depot: PT RajaGrafindo Perda.
- Abduh. Thamrin. 2017, *Strategi Internasionalisasi UMKM*, Cet I; Makassar: CV Sah Media.
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Buchari Andi dan Reithzal Veithzal. 2009. *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi. Tetapi Solusi*, Edisi 1, Cet. 2; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- . 2013. *Islamic economics Ekonomi Syaiah Bukan OPSI. Tetapi SOLOLUSI*, Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Friantopandi, Elly santi ompusunggu dan Achamad Abror. 2005. *Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Reneka Cipta.
- Fahmi Irham. 2014. *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta.
- Gunawan Iman. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ismail. 2010. *Manajemen perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- . 2014. *Perbankan Syariah*, Edisi I, Cet. III ; Jakarata: Kencana.
- Kasmir. 1998. *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2000. *Manajemen Perbankan*, Edisi 1, Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Cet. 6; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kara, Muslimin H. 2005. *Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, Cet, 1; Jakarta: UII Press.

- Karim, Adiwarmarman A. 2008. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi III, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lex J. Moleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammd Al- Assal, Ahmad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Cet. I; Bandung CV Pustaka Setia.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktif*, ( Jakarta : Gema Insani 2001 )
- Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Edisi I, Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mukhlis Imam dan Frisdiantara Christea. 2016. *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*. Malang: Universitas Kajurunhan Malang.
- Mujahidini Ahmad. 2014. *Ekonomi Islam Sejarah Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Cet. III, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution Edwin Mustafa 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Edisi I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Najed, Nasri Hamang. 2013. *Ekonomi Islam: Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat (Pokok-pokok Fiqhiyyah, Landasan Perekonomian Sejarah dan Manajemen Zakat)* STAIN Parepare. LBH Press.
- Riva’I, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*, Edisi I, Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suguno Dendy. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sholahuddin, Muhammad. 2014. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Satori, Djam’an, Komariah Aan. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeti.
- Tulus T.H, 2009. *Tambunan, UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 3, Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Yusuf, Ayus Ahmad, dan Abdul Aziz. 2009. *Manajemen Operasional Bank Syariah*. Cirebon: STAIN.
- Yuliandari Dewi dan Widyastuti Indria. 2016. *Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil*. Jakarta.

<http://www.suryapost.Com/2010/12pengertian-ekonomi-Islam.html>, Diakses oleh pada tanggal 10 agustus 2011.

Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahan.

Ahmad Jaelai. 2015. “*Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur*”, Skripsi Program Studi Perbankan syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Anton Sudrajat, 2018 “*Pengaruh Pembiayaan Produktif dan Konsumtif Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*”, Skripsi; Fakultas Syariah Iain Ponorogo.

Jafar Angga .2016. “*Analisis Pengaruh Suku Bunga Pinjaman Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Pengucururan Kredit Oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kendari*”, Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Halu Oleo.

Eka Aprilia. 2017. “*Pengaruh Prodak Pembiayaan Mikro75iB terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank BRI Syariah kantor cabang tanjung karang periode 2010-2015. Skripsi sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.*

Nailah Rizkia pada tahun. 2017. *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari bank umum Syariah*”, Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rahmiyanti Noer. 2017 “*Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Bank Dalam Memberikan Pembiayaan Kepada UMKM (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan)*”, Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri.

PAREPARE



# LAMPIRAN – LAMPIRAN

## Gambaran Umum PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar

### Gambaran Umum PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar

Nama instansi : PT. Bank Perkreditan Rakyat (Tabungan Rakyat) Makassar

Alamat : Jalan Pengayomanan Komp. Ruko Pasar Segar Blok RB.21  
Makassar 90231

Bidan Usaha : Lembaga Jasa Keuangan

NPWP : 01.584.443.4-805.000

Phone dan Fax : 0411-4663434/ FAX. 0411-4663361,

Email : bpr\_btr@yahoo.com

### Sejarah Berdirinya Institusi

PT. Bank Perkreditan Rakyat (Tabungan Rakyat) Makassar Tahun 1994 dengan akte Notaris Sistke Limowa, S.H., No. 168 tanggal 22 April 1992 dan Akte Perubahan terakhir dengan Akte Notaris Mardiana Kadir, S.H., No. 235, Tanggal 19 Juli 2012, dengan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-24987. Pada tahun 2016 pengurus PT. BPR Tabungan Rakyat terdiri dari 2 (dua) orang Direksi dan 2 (dua) orang Komisaris, berdasarkan RUPS tanggal 24 Juni 2016 dan telah di Notariskan melalui Akta Notaris Mardiana Kadir, S.H. Nomor 45 tanggal 28 Juni 2016, serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai Surat Keputusan nomor AHU-0012505.AH.01.02 Tanggal 30 Juni 2016. Dan juga surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-149/KR.06/2016 tanggal 23 Agustus 2016.

Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga keuangan bank yang dimana tugas dan fungsi bank sama mengacu pada Undang-Undang Perbankan nomor 7 tahun

1992 diubah menjadi no 10 tahun 1998. BPR Tabungan Rakyat merupakan perusahaan perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Lembaga yang dijamin oleh perusahaan asuransi simpanan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), serta dibawa naungan Asosiasi Yayasan Persatuan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sulawesi Selatan.


### **Visi dan Misi PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar**

#### **Visi**

1. Menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang Lebih Baik dan Selalu melakukan Perubahan
2. Lebih Terpercaya dan Independent
3. Mengutamakan Pelayanan Profesional.


#### **Misi**

Tumbuh bersama dan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian serta Mendukung pemberdayaan UMKM. Profesional dan terpercaya dalam pelayanan serta memberikan kontribusi kepada Masyarakat maupun kepada pemerintah daerah.



## Struktur Organisasi

### STURUKTUR ORGANISASI PT. BPR TABUNGAN RAKYAT MAKASSAR



## Aktivitas Perusahaan Prodak PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar

### 1) Dana

Dibidang pendanaan PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar memiliki 2 (dua) produk tabungan dan deposito, yaitu :

#### a. Tabungan Umum

Setoran dan Penarikan oleh Nasabah bisa di lakukan tiap hari kerja. Bunga dihitung harian dan diperhitungkan atau dikredit ke rekening nasabah setiap akhir bulan.

#### b. Tabungan Arisan Rakyat

Tabungan yang dikemas dan dikombinasikan dengan produk arisan yang diundi tiap bulan selama 36 bulan.

#### c. Tabungan Doorprize (Tabur Doorprize)

Tabungan yang berjangka 6 – 10 bulan, mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi sesuai dengan nominal tabungan yang telah disimpan.

#### d. Tabungan Simpan Pelajar (Tabur Simpel)

Tabungan pelajar khusus untuk pelajar, simpanan yang sifatnya jangka panjang maupun jangka pendek dengan tawaran reward yang menarik khusus untuk pelajar maupun siswa. Seperti SD sampai dengan jenjang perguruan tinggi.

#### e. Tabungan Simpan Karyawan ( Tabur Simkar)

Tabungan simpanan jangka panjang tabungan rencana, khusus karyawan atau perusahaan kerjasama, dengan sistem payroll gaji, dapat ditarik setelah tidak bekerja lagi pada perusahaan tersebut dengan melampirkan data-data pendukung. Dapat dijadikan sebagai jaminan kredit dan bekerjasama dengan asuransi.

f. Tabungan Kurban (Tabur Kurban)

Tabungan simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi untuk ibadah kurban.

g. Deposito Umum

Simpanan dalam bentuk deposito ditawarkan kepada masyarakat atau nasabah dengan jangka waktu yang bervariasi yaitu : Jangka waktu 1 bulan, 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan dengan suku bunga bervariasi sesuai jangka waktu yang diberikan.

h. Deposito Golden

Simpanan dalam bentuk deposito ditawarkan kepada masyarakat atau nasabah dengan jangka waktu minimal 6 bulan dengan suku bunga maksimal sesuai suku bunga penjamin dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

2) Kredit

Kegiatan pemberian kredit diarahkan kepada masyarakat/debitur sesuai dengan tujuan penggunaan, dan yang sudah terealisasi dalam bentuk :

1. Kredit Modal Kerja (Menengah, Mikro)
2. Kredit Konsumtif (perorangan, mitra perusahaan)
3. Kredit Mikro Mingguan

3) Layanan Perbankan

Produk ini Kegiatan layanan Perbankan yang bekerjasama dengan BNI yang dapat memudahkan masyarakat dalam transaksi perbankan maupun pembayaran e-payment dalam bentuk :

1. Buka Tabungan, Setor Tunai Tabungan BNI Pandai
2. E-Payment Pembayaran, Pembelian dan Transfer sesama BNI maupun Antar Bank.


## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Sarina  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Islam Tentang Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar.

### **PERTANYAAN**

1. Bagaimana prosedur pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar?
2. Bagaimana syarat untuk menjadi nasabah pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
3. Bagaimana bentuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
4. Apa saja persyaratan dan ketentuan dalam pengajuan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar?
5. Berapa batasan maksimum pembiayaan yang diberikan di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar?
6. Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
7. Bagaimana bentuk kepercayaan nasabah terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
8. Apa saja kesepakatan nasabah dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?

9. Berapa batasan jangka waktu pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
10. Apa saja Resiko yang terjadi dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
11. Berapa Balas Jasa/jumlah besaran bunga di berikan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?



## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Halida Sasmita

Jabatan : Direktur Utama

Intansi : PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar

1. Bagaimana prosedur pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar?
2. Bagaimana syarat untuk menjadi nasabah pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
3. Bagaimana bentuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
4. Apa saja persyaratan dan ketentuan dalam pengajuan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar?
5. Berapa batasan maksimum pembiayaan yang diberikan di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar?
6. Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
7. Bagaimana bentuk kepercayaan nasabah terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
8. Apa saja kesepakatan nasabah dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
9. Berapa batasan jangka waktu pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?

10. Apa saja Resiko yang terjadi dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
11. Berapa Balas Jasa/jumlah besaran bunga di berikan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?

**Jawaban :**

1. Prosedur pembiayaan usaha di BPR Tabungan Rakyat seperti sesuai alur SAOV mulai dari nasabah terus AO, CS lalu melakukan survey kelapangan setelah itu dinilai usahanya dan keputusannya itu penentu kredit
2. Syaratnya untuk menjadi nasabah memiliki usaha, memiliki tempat tinggal yang tetap, usahanya sudah jalan
3. Pembiayaan mingguan dan bulanan sesuai jangka waktu masing- masing
4. Persyaratan kembali kepada SAOV Memiliki berkas inti seperti seperti Foto copy KTP, Foto copy KK, BPKB motor, Foto copy Surat nikah, Foto jaminan foto rumah, Sesuai dengan beberapa kebutuhan yang dibutuhkan nasabah
5. Batasan maksimum pembiayaan yang di berikan 1 -20 juta yaitu kredit mikro, sedangkan usaha kecil 1-5 juta dan usaha menengah 5-50 juta. Sesuai dengan dana yang dibutuhkan nasabah dalam meningkatkan usahanya. Karena pemberian pembiayaan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar itu diperuntukkan untuk usaha mikro kecil dan menengah
6. Prinsip ekonomi Islam secara luas aturan-aturan perbankan itu sudah menganut ekonomi Islam misalnya perlindungan nasabah, tidak menggugut biaya yang tinggi jadi semua ada aturannya kita itu bergerak sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan nasabah

7. Bentuk kepercayaan nasabah itu sangat loyal dengan adanya pembiayaan ini sangat membantu usahanya satu sisi bunga tidak ada hanya biaya admin untuk membantu usaha mikro satu dua kali itu mengambil pembiayaan
8. Kesepakatan sesuai dengan besaran pelapon 1-5 juta harus ada penjaminnya
9. Jangka waktu 3-4 bulan untuk mikro bahkan kita membiayai sampai 6 tahun sesuai dengan bentuk penjaminnya tanah 6 tahun tetapi kalau kendaraan 4 tahun
10. Resiko - Resiko yang terjadi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabungan Rakyat Makassar sebenarnya uang yang sudah di salurkan itu sudah resiko sebesar 1 Juta bagaimana kita memementum resiko itu misalnya kita harus tau penggunaan dananya betul-betul tersalurkan untuk nasabah tidak berjalan usaha dia bermohong 5 juta sedangkan kemampuannya hanya sampai 3 juta. Resiko yang terjadi apabila usaha nasabah tidak berjalan sesuai rencana dan mengakibatkan kreditnya macet maka dari itu, kami dari PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar sangat mengantisipasi dan harus sangat teliti nasabah dalam melakukan, membangun, atau mengembangkan usahanya.
11. Bentuk bunga dalam BPR Tabungan Rakyat itu tidak ada karena kita memakai itu untuk biaya admistrasi, dan metodenya mencapai metode ekonomi Islam biaya admistarasi itu wajar untuk biaya listrik biaya ATK dan lain-lain

Nama : Yuli Fitriani

Jabatan : Teler

Intansi : PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar

1. Bagaimana prosedur pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar?
2. Bagaimana syarat untuk menjadi nasabah pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
3. Bagaimana bentuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
4. Apa saja persyaratan dan ketentuan dalam pengajuan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar?
5. Berapa batasan maksimum pembiayaan yang diberikan di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar?
6. Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
7. Bagaimana bentuk kepercayaan nasabah terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
8. Apa saja kesepakatan nasabah dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
9. Berapa batasan jangka waktu pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
10. Apa saja Resiko yang terjadi dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?

11. Berapa Balas Jasa/jumlah besaran bunga di berikan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?

**Jawaban :**

1. Prosedur pembiayaan usaha di BPR Tabungan Rakyat itu sama dengan bank umum lainnya pertama-tama mengisi formulir pembiayaan kemudian melengkapi berkas dan diajukan kembali ke BPR Tabungan Rakyat , setelah berkas diterima akan dilakukan survai langsung ke nasabah. Kemudian di proses lagi di kantor untuk persetujuan manager kredit atau Direktur utama jika berkas sudah sesuai dan disetujui maka nasabah akan diberikan Pembiayaan.
2. Syarat untuk menjadi nasabah pembiayaan itu harus memiliki jaminan dan usahanya harus berjalan harus jelas, harus sesuai usaha apa yang akan dibiayai dan sesuai dengan jumlah pembiayaan yang ingin diajukan.
3. Bentuk pembiayaan kredit konsumtif dan pembiayaan modal kerja
4. Pelengkapi berkas
5. Batas maksimal yang dibiayai 150.000.000,- karena pembiayaan di BPR Tabungan Rakyat diperuntuka untuk UMKM
6. Prinsip ekonomi Islam yang di terapkan Di BPR Tabungan Rakyat di mana bentuk kejujuran dalam suatu bank kepada nasabah
7. Bentuk kepercayaan nasabah terhadap bank di BPR Tabungan Rakyat itu dari pelayanan BPR yang lebih cepat dan BPR Tabungan Rakyat juga memang sangat menjaga yang namanya hubungan baik komunikasi dengan nasabah sehingga tetap percaya dengan BPR Tabungan Rakyat.

8. Kesepakatan nasabah dalam pembiayaan itu, nasabah harus setuju dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada di BPR Tabungan Rakyat seperti jumlah bunga, agsuran, jaminan dan sebagainya.
9. Batas jangka waktu ada 1 tahun , 2 tahun, dan 3 tahun.
10. Resiko yang angka terjadi apabila usaha nasabah tidak berjalan sesuai rencana dan mengakibatkan kredit macet. Maka dari itu, kami dari BPR Tabungan Rakyat sangat mengatispasi dan harus sangat teliti menilai nasabah dalam melakukan, membantu dan mengembangkan usahanya
11. 1%.



Nama : Riska Putri Mulya

Jabatan : Adm Kredit

Intansi : PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar

1. Bagaimana prosedur pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar?
2. Bagaimana syarat untuk menjadi nasabah pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
3. Bagaimana bentuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
4. Apa saja persyaratan dan ketentuan dalam pengajuan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar?
5. Berapa batasan maksimum pembiayaan yang diberikan di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar?
6. Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
7. Bagaimana bentuk kepercayaan nasabah terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
8. Apa saja kesepakatan nasabah dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
9. Berapa batasan jangka waktu pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?
10. Apa saja Resiko yang terjadi dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?

11. Berapa Balas Jasa/jumlah besaran bunga di berikan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar ?

**Jawaban :**

1. Prosedur mengisi permohonan pembiayaan yang terlalu di sediakan oleh BPR Tabungan Rakyat melengkapi semua persyaratan permohonan pembiayaan mingguan/bulanan menunggu untuk meninjau langsung survey rumah maupun lokasi usahan dan jaminan , setelah di survey menunggu persetujuan (kabag kredit dan direktur utama), Nasabah atau di info (telpon) oleh adm kredit untuk datang ke kantor untuk melakukan realisasi.
2. WNI, memiliki usaha
3. Pembiayaan kredit mingguan dan bulanan
4. KTP Pemohon dan Foto, Buku nikah, KK, Foto rumah, Foto jaminan barang elektronik, Foto usaha, Struk Listirik/PDAM
5. Batas maksimal yang dibiayai 150.000.000,- karena pembiayaan di BPR Tabungan Rakyat diperuntukan untuk UMKM
6. Prinsip ekonomi Islam yang di terapkan di BPR Tabungan Rakyat di mana bentuk kejujuran dalam suatu bank kepada nasabah
7. Kesepakatan nasabah dalam pembiayaan itu, nasabah harus setuju dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada di BPR Tabungan Rakyat
8. Kesepakatan itu berupa persetujuan dan jaminan
9. 20 minggu 120 bulan.
10. Resiko yang angka terjadi apabila usaha nasabah tidak berjalan sesuai rencana dan mengakibatkan kredit macet. Maka dari itu, kami dari BPR Tabungan Rakyat

sangat mengatispasi dan harus sangat teliti menilai nasabah dalam melakukan, membantu dan mengembangkan usahanya

11. 1%.



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Halida Sasmita  
Umur : 33 thn .  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Jabatan : Direktur Utama .

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sarina** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Ekonomi Islam Tentang Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar**".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 14 Mei 2019



*Halida Sasmita*  
**Halida Sasmita, S. T., MM**  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IIN PARLINA

Umur : 22 th

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Agama : ISLAM

Pekerjaan : PEG. BPR

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Ekonomi Islam Tentang Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar”.

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 14 Mei 2019



*[Handwritten signature]*  
UN-P

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuli Fitriani  
Umur : 28 thn  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Agama : ISLAM  
Jabatan : TELLER

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sarina** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Analisis Ekonomi Islam Tentang Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar"**.

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 14 Mei 2019  
  
(Yuli Fitriani.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Putri Mulya  
Umur : 21 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Jabatan : Admin. HRD

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sarina** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Ekonomi Islam Tentang Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar**".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 10 Mei 2019



The stamp is circular with the text "BPR. TABUNGAN RAKYAT MAKASSAR" around the perimeter and a central logo. A handwritten signature is written over the stamp.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAWIDH

Umur : 42 THN

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Agama : ISLAM

Pekerjaan : PEG. BANK BPR

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Ekonomi Islam Tentang Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar”.

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 13 Mei 2019



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Junaedi  
Umur : 39 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Jabatan : AO (ACCOUNT OFFICER)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Ekonomi Islam Tentang Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Makassar, 10 Mei 2019

Abdul Junaedi

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPRIADI.  
Umur : 32 Tahun  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Jabatan : ACCOUNTING.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sarina** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Ekonomi Islam Tentang Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar**".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 13 Mei 2019



(.....) SUPRIADI.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDI. NUGRAHA  
Umur : 43 TAHUN  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Agama : ISLAM  
Jabatan : AO

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Ekonomi Islam Tentang Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 13 Mei 2019



(.....Budi.....NUGRAHA.....)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-497/In.39/Febr/05/2019  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA MAKASSAR  
Cq. Kepala UPT2PT BKPM Pro. Sulawesi Selatan  
di  
KOTA MAKASSAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SARINA  
Tempat/Tgl. Lahir : TUPPU, 07 Juni 1996  
NIM : 15.2300.168  
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : CAPPALETE, DESA TADOKKONG, KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA MAKASSAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS EKONOMI ISLAM TENTANG PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PT.BPR TABUNGAN RAKYAT MAKASSAR"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 15591/S.01/PTSP/2019  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
 Pimpinan PT. Bank Perkreditan Rakyat  
 Makassar

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B-835/In.39/Febi/05/2019 tanggal 02 Mei 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : SARINA  
 Nomor Pokok : 15 2300 168  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soraeng, Parepare

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS EKONOMI ISLAM TENTANG PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENEGAH DI PT. BPR TABUNGAN RAKYAT MAKASSAR "


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 08 Mei s/d 08 Juni 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 08 Mei 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Nip.: 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
 1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare;  
 2. Perlinggal.

SIMAP PTSP 08-05-2019



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90222





## PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TABUNGAN RAKYAT

JL. PENGAYOMAN KOMP. RUKO PASAR SEGAR BLOK RB. 21 MAKASASR  
TELP. 0411-4663434 / FAX. 0411-4663361, EMAIL : bpr\_btr@yahoo.com

Nomor : BTR/B/131/B  
Lampiran : -  
Hal : **Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Halida Sasmita, S.T.,MM  
Jabatan : Direktur Utama  
NIP : 012.19850216.201014.2.012

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di bawah ini :

Nama : Sarina  
Nim : 15.2300.168  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam

Mahasiswa bersangkutan tersebut di atas benar telah mengadakan/melaksanakan penelitian di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Ekonomi Islam Tentang Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar" Pelaksanaanya pada tanggal 08 Mei s/d 08 Juni 2019.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Makassar, 26 Juli 2019

PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar



**Halida Sasmita, S.T.,MM**  
Direktur Utama

Tembusan :  
- Arsip

## DOKUMENTASI











### RIWAYAT HIDUP

Sarina, lahir di tuppupada pada tanggal 07 Juni 1996. Anak kedua dari 4 bersaudara pasangan Basri dan Sanawiah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan yang ditempuh adalah SD Negeri 225 Lambalumama selama enam tahun dan selesai pada tahun 2009. Kemudian setelah lulus SD penulis melanjutkan pendidikan di SMP 1 Lembang selama tiga tahun dinyatakan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 8 Pinrang dan dinyatakan lulus pada tahun 2015, Penulis mendaftar sebagai mahasiswa STAIN Parepare yang kini beralih status menjadi IAIN Parepare di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, terdaftar sebagai Mahasiswa baru pada tahun 2015.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), Penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Analisis Ekonomi Islam Tentang Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT. BPR Tabungan Rakyat Makassar.”

**PAREPARE**